

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023**

**KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kesamben, 3 Januari 2024
CAMAT KESAMBEN



EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tk. I

NIP. 19760713 199603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kesamben sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Kesamben, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Kesamben diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Kesamben dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;

- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;

- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

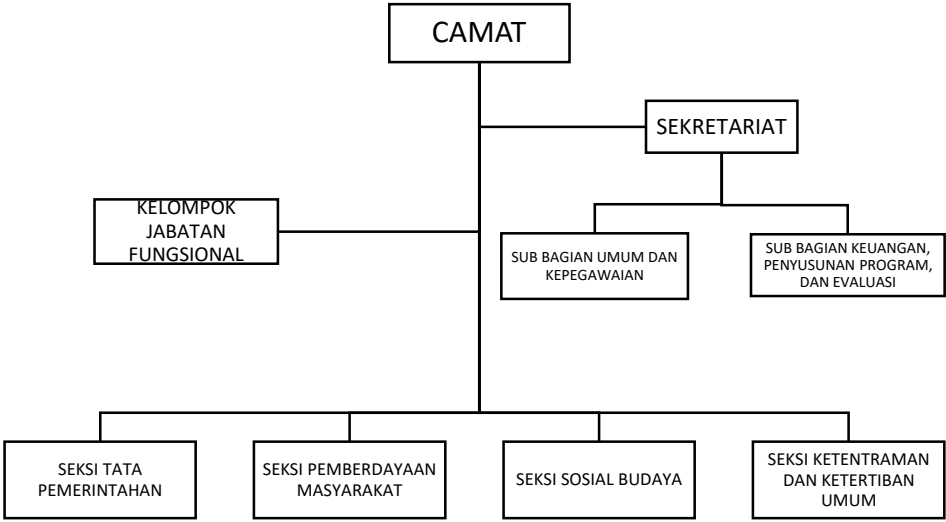
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;

- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Kesamben tersaji sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kesamben



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1. 2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1. 3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan

pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “*pelayanan masyarakat*”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kesamben juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Goverment* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapn perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Kesamben merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Kesamben menjadikan kebutuhan Kecamatan Kesamben belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Kesamben masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1. 4 Cascading Kinerja

Tujuan dan Sasaran RPJMD ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Kesamben. Berdasarkan RPJMPD Provisinsi Jawa Timur, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kesamben terkait dengan pencapaian misi pertama dari

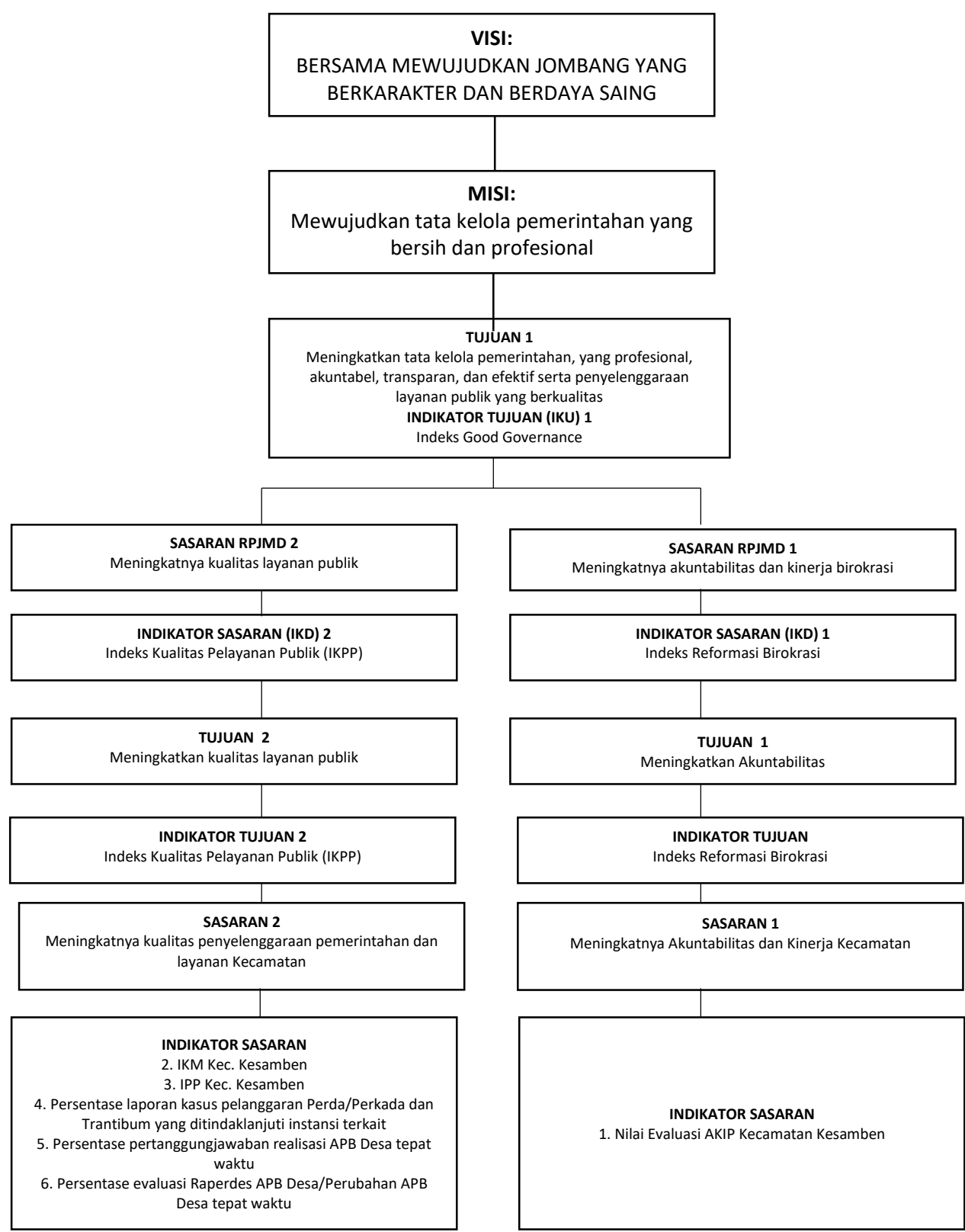
RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Bersih dan Profesional.

Indikator Tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah Indeks Good Government. Kecamatan Kesamben mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan

Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya visi dan misi Bupati, sebagai berikut:

Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Kecamatan Kesamben 2018 - 2023

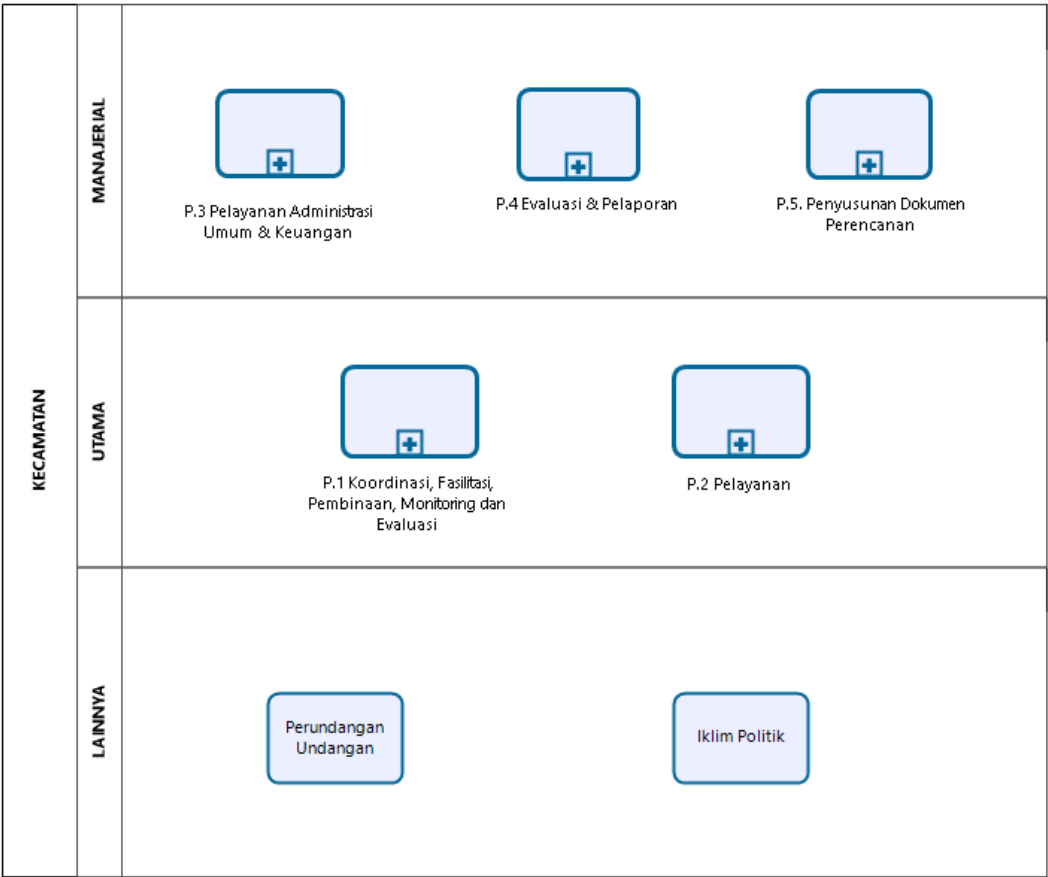


1. 5 Peta Proses Bisnis

Kecamatan Kesamben telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses

bisnis Kecamatan Kesamben dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini.

Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Kecamatan Kesamben



Powered by
bizagi
Modeler

P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

1. Manajerial

Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi

- *Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan* , merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain
- *Evaluasi dan Pelapoan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinnerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang diajalankan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan*, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat daerah selama 1 tahun ke depan seperti pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah

2. Core Utama

- *Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi*, merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tugas kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
- *Pelayanan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan

3. Core Lainnya

Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan

1. 6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/549/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2023, Kecamatan Kesamben memperoleh nilai 73,25 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil reuiu sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan evaluasi atas target yang ditetapkan berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya.
 - b. Memperhatikan sasaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja, sehingga setiap aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin di capai.

- c. Dalam menyusun dokumen perencanaan agar memperhatikan kesesuaian rincian belanja dan indikator keluaran.
- 2. Pengukuran Kinerja
 - a. Memperbaiki dokumen Surat Keputusan Reward and Punsihment.
 - b. Menjadikan dokumen pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, stategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja.
- 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Meningkatkan kualitas laporan kinerja sehingga laporan kinerja dapat dijadikan dasara untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
 - a. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada RPJMD disebutkan bahwa agenda pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Jombang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben.

Dalam Misi pertama yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional” mempunyai tujuan yang terkait langsung dengan Kecamatan Kesamben adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, Inovatif, Transparan dan efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas yang ditetapkan dengan indikator Indeks Good Government. Kemudian ditetapkan sasaran dari RPJMD yang menjadi dasar dari tujuan Kecamatan Kesamben, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai Kecamatan Kesamben, maka sasaran strategis yang dicapai adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan layanan kecamatan.

Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Kecamatan Kesamben menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben
2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan Kesamben
3. IPP (Indeks Pelayanan Publik) Kecamatan Kesamben
4. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu
5. Persentase laporan pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
6. Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu

Guna Mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023 sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kesamben.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan Kecamatan Kesamben harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Kecamatan Kesamben Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Kecamatan Kesamben memuat 2 (dua) sasaran strategis. Kedua sasaran strategis tersebut sebagai berikut : (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan; (2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan layanan kecamatan.

Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kesamben Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	BB (72,5)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	2. IKM Kecamatan Kesamben	88,5
		3. IPP Kecamatan Kesamben	3,4
		4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%
		6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.669.605.062
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	78	13.017.500

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	12.990.000
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
3.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	10.635.000
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	42.461.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	28 lembaga	
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	22.901.500
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
Jumlah					2.771.610.062

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Kesamben dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Kesamben tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Kesamben	CAMAT KESAMBEN
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kesamben	IKM Kecamatan Kesamben tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Kesamben	CAMAT KESAMBEN
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Kesamben	IPP Kecamatan Kesamben tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Kesamben	CAMAT KESAMBEN
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD/ instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait}} \times 100\%$	Laporan kasus Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT KESAMBEN
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	CAMAT KESAMBEN
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan	CAMAT KESAMBEN

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Kesamben telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Kesamben yang di fasilitasi tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100

					Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah Penunjang	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100

	Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah			Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara

	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Kesamben yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Kesamben yang dipelihara tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	78	Nilai PATEN Kecamatan Kesamben Tahun n
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)

	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam tahun n

	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n.
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes -----x100% Jumlah Desa
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan

			Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti		Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa}} \times 100\%$
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi $\frac{\text{Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa}}{\text{Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa}} \times 100\%$
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	28 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n

	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Kesamben sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	> 110 s/d 120	: Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 90 s/d 110	: Baik (Berhasil)
3	> 70 s/d 80	: Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 50 s/d 70	: Kurang
5	> 0 s/d 50	: Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi

kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kesamben memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kesamben diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023, Kecamatan Kesamben memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kesamben tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kesamben Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	73,25	101,03 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	88,5	90,27	102 %
	IPP Kecamatan Kesamben	3,4	3,79	111,47
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN IKU				102,42%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kesamben Tahun 2023 berhasil dan melebihi dari target sebesar 102,42 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72,5 telah tercapai 73,25 dengan tingkat capaian 101,03% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/549/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 meskipun target tercapai tetapi masih harus banyak upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Tim SAKIP Kabupaten.
2. IKM Kecamatan Kesamben ditargetkan 88,5 telah tercapai 90,27 dengan tingkat capaian 102 % berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/350/415/10.1.3/2023. Untuk

meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

3. IPP Kecamatan Kesamben ditargetkan 3,4 telah tercapai 3,79 dengan tingkat capaian 111,47%. berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/406/415/10.1.3/2023.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Kesamben telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA APB Desa akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 14 dokumen. berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa serta kewajiban kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Realisasi APB Desa agar berjalan sesuai aturan.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Kesamben telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 28 dokumen. Berdasarkan

Permendagri No 111 tahun 2014 pasal 14 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kesamben Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	102,42 %
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kesamben Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 dokumen	5 dokumen	100%

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	16 Orang	100%
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 paket	4 paket	100%

	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	100%
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	6 laporan	100%
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 unit	100%

	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	100%

	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	16 unit	100%
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	78	86,07	110.35%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 laporan	12 laporan	100%

			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	100%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%

	dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan			
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 dokumen	28 dokumen	100%

	Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa				
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	100%
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	28 lembaga	28 lembaga	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 lembaga	28 lembaga	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Pengukuran kinerja atas program tahun 2023 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur sebesar 100%. Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh ASN Kecamatan Kesamben telah memenuhi atau mencapai target kinerja yang ditetapkan dan capaian ini juga mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
2. Nilai Paten Kecamatan kecamatan kesamben tercapai 110,35% dari target yang ditetapkan 78 dengan realisasi 86,07. Capaian tersebut didasarkan dari perbaikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi sarana dan prasarana maupun SDM pelayanan.
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan sebesar 100%. PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) dan PHBA (Peringatan Hari Besar Agama) yang terlaksana 100% menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben konsisten dalam melaksanakan kegiatan penting ini. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap budaya dan kebersamaan dalam masyarakat.
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) memberikan rekomendasi untuk berbagai aspek dalam pemerintahan dan masyarakat. Menindaklanjuti 100% rekomendasi menunjukkan kepatuhan dan komitmen yang tinggi dalam implementasi kebijakan dan arahan dari Forkopimcam
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait sebesar 100%. □ etiap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta masalah ketertiban umum yang diidentifikasi telah dikoordinasikan dengan instansi terkait sepenuhnya. Ini menunjukkan respons cepat dan efektif dalam penanganan isu hukum dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kesamben.
6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi sebesar 100%. Evaluasi atas Raperdes (Rancangan

Peraturan Desa) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perubahan APB Desa yang dicapai 100% mencerminkan komitmen untuk memastikan keuangan desa dikelola dengan baik dan sesuai peraturan. Ini juga menandakan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan penuh disiplin dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif sejumlah 28 Lembaga. 28 lembaga atau badan usaha pemberdayaan masyarakat yang aktif terdiri dari 14 Lembaga BUMDesa dan 14 TP PKK. Dari 28 lembaga yang ada di harapkan dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembangunan. Hal ini menandakan Keterlibatan dalam mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di desa dan keluraha
8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebesar 100%. Dari 14 Desa yang ada, semua desa di wilayah Kecamatan Kesamben melaporkan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dalam bentuk peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi APBDesa. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Semua rekomendasi yang dihasilkan dari pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan APB Desa ditindaklanjuti ini menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap perbaikan dan pemantauan pelaksanaan anggaran desa, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan regulasi yang ada.

Secara keseluruhan, hasil kinerja Kecamatan Kesamben untuk tahun 2023 sangat baik, dengan sebagian besar target yang tidak hanya tercapai tetapi juga beberapa yang melebihi harapan.

3.1.2 Perbandingan antara realiasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	71,27	72	73,25
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	88,5	87,41	85,48	90,27
	IPP Kecamatan Kesamben	3,4	3,247	2,13	3,79
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 1,98. Pada 2021-2022 meningkat 0,73 pada tahun 2022-2023 meningkat 1,25. Kenaikan setiap tahun dapat disimpulkan kinerja lebih baik.
2. IKM Kecamatan Kesamben dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 2,86. Untuk tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebanyak 1,93 dikarenakan ada beberapa unsur pendukung IKM yang perlu dilakukan perbaikan seperti sarpras dan kompetensi petugas sehingga pada tahun 2022-2023 meningkat sebesar 4,79.
3. IPP Kecamatan Kesamben dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan 0,45 sedangkan tahun 2021-2022 mengalami penurunan 1,11 dan pada tahun 2022-2023 meningkat sebesar 1,57.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan

- Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait dari tahun 2021-2023 tercapai sebesar 100%.
- Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dari tahun 2021-2023 tercapai sebesar 100%.
 - Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dari tahun 2021-2023 tercapai sebesar 100%.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Program

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target tahun	Realisasi		
				2021	2022	2023
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	78	74,65	77,5	86,07
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang melaporkan	100%	100%	100%	100%

Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja atas program dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur dari tahun 2021-2023 tetap dengan rata-rata kinerja sebesar 100% .
2. Nilai Paten Kecamatan Kecamatan Kesamben dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021 – 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,85 dan 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,42.
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif dari tahun 2021-2023 tetap sejumlah 28 Lembaga
8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%

3.1.3 Perbandingan antara realiasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	73,25	101,03%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	88,5	90,27	102%
	IPP Kecamatan Kesamben	3,4	3,79	111,47%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA- RATA TINGKAT KEMAJUAN				102,42

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 101,03 %, target periode akhir renstra 72,5 pada tahun 2023 telah tercapai 73,25.
2. IKM Kecamatan Kesamben telah mencapai tingkat kemajuan 102% target periode akhir renstra 88,5 pada tahun 2023 telah tercapai 90,27.
3. IPP Kecamatan Kesamben telah mencapai tingkat kemajuan 111,47% target periode akhir renstra 3,4 pada tahun 2023 telah tercapai 3,79
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu

telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Program s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatu	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	78	86,07	110,3%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	28 Lembaga	28 Lembaga	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang melaporkan	100%	100%	100%

Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Pertanggungjawa ban Realisasi APB Desa			
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN					101,14%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%.
2. Nilai Paten Kecamatan telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 110,34 %, target akhir periode renstra adalah 78 pada tahun 2023 telah tercapai 86,07
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target akhir periode renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100% 4
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 28 Lembaga
8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena

sampai akhir periode renstra target tetap 100%

9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

3.1.4 Perbandingan antara realiasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	73,25	72,70	83,86	63,26	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM	90,27	88,38	86,25	-	KemenpanRB belum merilis hasil rata-rata IKM Nasional
	IPP	3,79	3,39	4,36	-	KemenpanRB belum merilis hasil rata-rata IPP Nasional
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%			-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%			-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%			-	Tidak ditemukan hasil nasional

Sumber : Laporan Kinerja Kemepan RB tahun 2023

Dari Tabel Diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi terhadap kinerja di level Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebagai berikut :

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben telah tercapai 73,25 melebihi realisasi nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 63,26 dengan selisih 9,99. Apabila dibandingkan dengan

provinsi masih rendah dengan selisih -10,61, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi kabupaten lebih tinggi 0,55

2. IKM Kecamatan Kesamben tercapai 90,27 telah melebihi realisasi kabupaten dengan selisih 1,89 dan juga melebihi capaian provinsi dengan selisih 4,02 . Sedangkan untuk realisasi nasional belum dirilis. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa kecamatan ini berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik, yang dapat berdampak positif pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Kecamatan Kesamben memiliki nilai IKM yang lebih tinggi daripada kabupaten dan provinsi, menunjukkan upaya yang sukses dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Meskipun demikian, nilai IKM yang tinggi di semua tingkatan menunjukkan bahwa secara umum, pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi telah berhasil dalam menjaga kepuasan masyarakat dalam penyediaan layanan publik. Terus memperhatikan umpan balik masyarakat dan melakukan perbaikan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan ini di masa mendatang.
3. IPP Kecamatan Kesamben tercapai 3,79 melebihi realisasi kabupaten dengan selisih 1,89 tetapi masih dibawah realisasi Provinsi dengan selisih -0,57. Dengan nilai IPP ini, Kecamatan Kesamben menunjukkan tingkat pelayanan publik yang cukup baik, meskipun sedikit di bawah nilai kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah kecamatan dalam menyediakan layanan publik telah memberikan hasil yang positif, namun masih ada ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai atau melebihi standar layanan publik di tingkat kabupaten. Kolaborasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda dan fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi kunci untuk memperbaiki IPP di semua tingkatan pemerintahan.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu

- tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional

Tabel. 3.9

Perbandingan Realisasi Program dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Program	Indikator Program	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Keterangan
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatu	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	86,07	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	28 Lembaga	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional

	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
--	---	------	---	---	---	--------------------------------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten, Provinsi dan nasional sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang mencapai 100% menunjukkan bahwa kecamatan ini berhasil dalam mengelola sumber daya manusia mereka dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memastikan bahwa para aparatur memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
2. Nilai Paten 86,07 menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben telah berhasil dalam menyediakan pelayanan publik yang terpadu dan efisien kepada masyarakat. Angka ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, serta kemampuan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara holistik melalui pendekatan terpadu. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan 100% Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif dari pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam memperingati hari-hari besar nasional yaitu PHBN HUT RI
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti 100 %. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti mencerminkan sejauh mana kecamatan mampu merespons dan melaksanakan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben memiliki komitmen untuk mengambil tindakan berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Forkopimcam,

sehingga memperkuat kerjasama antarlembaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kecamatan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait 100 % menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben memiliki sistem koordinayang baik dengan instansi terkait dan dapat menangani pelanggaran dengan cepat dan efisien. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi 100% mencerminkan tingkat kemajuan dalam penyusunan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa serta menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben memiliki komitmen dan kemampuan untuk merencanakan secara cermat penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif 28 lembaga. Jumlah PKK dan BUMDes yang aktif mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di tingkat lokal. Jika jumlah lembaga aktif meningkat atau stabil, menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan desa atau kelurahan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 100% mencerminkan tingkat kepatuhan dan keterbukaan desa-desa dalam melaporkan penggunaan anggaran desa dan menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga

tidak dapat dibandingkan

9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti 100% memberikan gambaran tentang efektivitas sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan APB Desa di tingkat desa hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan respon pemerintah desa terhadap rekomendasi dan masukan dari pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan dan menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan APB Desa berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

2. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Kesamben dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 102,42 % dengan kata lain kinerja kecamatan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

2.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada

masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

2.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan seperti arena bermain anak, tempat parkir dll
- b. Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu
- c. Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
- d. Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes
- e. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan

2.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu.
- b. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu
- d. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- e. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi

3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- 2. Meningkatnya kualitas layanan Publik

Kecamatan Kesamben menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100	2.459.529.419	92,13	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	2.418.600	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	100	1.608.000	100	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	100	810.600	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	2.003.121.876	90,66	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	100	1.929.983.876	90,34	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	100	72.438.000	100	Sangat menunjang

3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	100	700.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	89.555.909	99,56	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	4 paket	100	3.678.000	100	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	100	17.409.600	100	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100	39.680.000	99,92	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100	3.415.000	100	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100	2.352.000	100	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	100	23.021.309	98,44	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	174.945.000	99,34	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100	174.945.000	99,34	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	117.945.000	98,39	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100	37.686.834	95,17	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100	79.470.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	72.331.200	99,75	Sangat menunjang

Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	100	32.268.300	99,44	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100	29.952.900	100	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	100	10.110.000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	86,07	110.35%	13.017.500	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	13.017.500	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100	13.017.500	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100	22.857.500	99,81	Sangat menunjang
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100			Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	100	22.857.500	99,81	Sangat menunjang
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100			
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100	13.190.000	99,67	Sangat menunjang
Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	100	9.667.500	100	

Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100	10.635.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	100	10.635.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	100	10.635.000	100	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100	12.990.000	100	Sangat menunjang
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100			Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 dokumen	100	12.990.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	100	12.990.000		Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100	42.461.000	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	28 lembaga	100		100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 lembaga	100	42.461.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100	42.461.000	100	Sangat menunjang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian semua program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terdapat hambatan/kendala yang dihadapi. Semua target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tercapai sesuai target yang ditetapkan bahkan ada 1 program yang melebihi target kinerja yang ditetapkan. Adapun Faktor pendorong tercapainya semua sasaran program adalah :

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas, motivasi, dan dukungan kepada para aparatur untuk mencapai tujuan organisasi
2. Sistem reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja dapat menjadi motivasi bagi aparatur untuk bekerja lebih baik
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan PATEN setiap tahun oleh tim PATEN Kabupaten yang mendorong PATEN Kecamatan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai standart
4. Dukungan dan keterlibatan seluruh lintas sektor baik Kecamatan, Polsek, dan Koramil maupun dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan PHBN HUT RI
5. Kerjasama antar tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta koordinasi yang aktif dalam memantau dan melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkala oleh Tim Perdes APBDes Kecamatan sehingga APBDes dan Raperdes dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kesamben Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Kesamben mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.771.610.062 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.561.370.419 atau serapan dana

APBD mencapai 92,42 % sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 210.239.419 Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.11
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	2.669.605.062	96,32
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	13.017.500	0,45
		IPP Kecamatan Kesamben	22.901.500	0,83
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	10.919.000	0,39
		Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	12.990.000	0,47
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	42.461.000	1,54
TOTAL			2.771.610.062	100

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	73,25	101,03	2.669.605.062	2.459.529.419	92,13
2	Meningkatnya kualitas	IKM Kecamatan Kesamben	88,5	90,27	102	13.017.500	13.017.500	100

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IPP Kecamatan Kesamben	3,4	3,79	111,47	22.901.500	22.857.500	99,81
	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100	10.635.000	10.635.000	100
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	12.990.000	12.990.000	100
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	42.461.000	42.461.000	100
RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				102,42	2.771.610.062	2.561.370.419	92,42
EFISIENSI ANGGARAN				10			

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 92,42% telah menghasilkan kinerja sebesar 102,42% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 10 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP capaian kinerja telah tercapai 101,02% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,12 % terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8,9%.
2. IKM Kecamatan Kesamben capaian kinerja telah tercapai 102% dengan penyerapan anggaran sebesar 100% terdapat efisiensi sebesar 2%
3. IPP Kecamatan Kesamben capaian kinerja telah tercapai sebesar 111,47% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,81% terdapat terdapat efisiensi sebesar 11,64%
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait baik kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu baik kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai 100%

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu baik kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai 100%.

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Kesamben tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Kesamben Tahun 2023

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyelenggaraa n pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	78	86,07	110,34	13.017.500	13.017.500	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawab an Realisasi APB Desa	100	100	100	12.990.000	12.990.000	100
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	100	10.635.000	10.635.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	100	100	42.461.000	42.461.000	100
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100			
Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100	22.901.500	22.857.500	99,81
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	2.669.605.062	2.459.409.419	92,13
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				101.15	2.771.610.062	2.561.490.419	92,42
EFISIENSI ANGGARAN				8,73			

3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Kesamben sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2018-2023 Kecamatan Kesamben yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Kesamben melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Kesamben langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. **Responsif**

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. **Efisien**

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan

- sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.
- d. Efektif
- Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel
- Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- f. Terukur
- Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Kesamben melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENS I
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	101,03	92,13	8,9
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	102	100	2
		IPP Kecamatan Kesamben	111,47	99,81	11,66
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	-
		Persentase pertanggungjawaba	100	100	-

		n realisasiAPB Desa tepat waktu			
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	-
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN			102,42	92,42	10

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata – rata capaian kinerja adalah 102,42% dengan menggunakan anggaran sebesar 92,42% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 10% (selisih antara capaian kinerja - anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran atas Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	78	86,07	110,34	13.017.500	13.017.500	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100	100	100	12.990.000	12.990.000	100
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	100	10.635.000	10.635.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	100	100	42.461.000	42.461.000	100
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100	22.901.500	22.857.500	99,81
	Persentase rekomendasi Forkopimcam	100	100	100			

	yang ditindaklanjuti						
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	2.669.605.062	2.459.409.419	92,13
RATA –RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				101.15	2.771.610.062	2.561.490.4 19	92,42
EFISIENSI ANGGARAN				8,73			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata – rata capaian kinerja program adalah 101,16% dengan menggunakan anggaran sebesar 92,42% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 8,73% (selisih antara capaian kinerja - anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	73,25	101,03 %	19	6	31,58 %	69,45
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	88,5	90,27	102 %	10	3	40 %	62
	IPP Kecamatan Kesamben	3,4	3,79	111,47 %				71,47
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100 %	7	3	42,86 %	57,14
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100 %	6	3	50 %	50
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100 %	4	1	25 %	75
RATA - RATA CAPAIAN IKU				102,42	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		36,96 %	65,46

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Pada Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYAT MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	78	86,07	110,34	6	3	50	60,34
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100	100	100	6	3	50	50
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100	6	3	50	50
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	100	7	3	42,86	57,14
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	100	100	4	1	25	75
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100	4	1	25	75

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100	4	2	50	50
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100	4	2	50	50
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	19	6	31,58	6,42
RATA RATA CAPAIAN IKU				101,15%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		40%	61,15%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 65,46 % dimana dari 40 anjab ABK Kecamatan Kesamben ketersediaan SDM adalah 17 dengan persentase ketersediaan 36,96% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai target kinerja sebesar yaitu 102,42%. Sedangkan efisiensi sumber daya manusia pada kinerja program sebesar 61,15% persentase ketersediaan pegawai sebesar 40% dapat mencapai target sebesar 101,15%

Tabel 3.18
Efiensi Penggunaan sarana dan Prasarana

URAIAN	HASIL REKON 2023	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (belum sertifikat)	1	1	100%
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Bersertifikat Reg. 456)	1	1	100%
Pompa Air	1	1	100%
Station Wagon	1	1	100%
Sepeda Motor	41	41	100%
Pattem Generator	1	1	100%
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	1	100%
Lemari Kayu	1	1	100%
Rak Kayu	2	2	100%
Filing Cabinet Besi	4	8	50%
Brandkas	1	1	100%
Lemari Kaca	1	1	100%
CCTV	1	1	100%
Papan Visual/Papan Nama	2	2	100%
White Board	1	1	100%
Mesin Absensi	1	1	100%
Sice	1	1	100%
Meja Rapat	2	2	100%
Tempat Tidur Kayu	1	1	100%
Meja Resepsionis	1	1	100%

Meja Panjang	1	1	100%
Meja 1/2 Biro	2	2	100%
Kursi Rapat	85	85	100%
Kursi Tamu	1	1	100%
Kursi Putar	2	2	100%
Kursi Biasa	84	84	100%
Bangku Tunggu	3	3	100%
Kursi Lipat	81	81	100%
Jam Elektronik	1	1	100%
Lemari Es	1	1	100%
A.C. Window	1	1	100%
A.C. Split	6	6	100%
Kipas Angin	4	4	100%
Televisi	3	3	100%
Amplifier	1	1	100%
Sound System	2	2	100%
Wireless	1	1	100%
Dispenser	1	1	100%
Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	10	100%
Alat Pemadam/Portable	3	3	100%
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100%
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100%
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100%
Profesional Sound System	1	1	100%
Audio Tape Reel Recorder	1	1	100%
Camera Electronic	1	1	100%
Layar Film/Projector	1	2	50%
Kursi Dorong	1	1	100%
P.C Unit	8	8	100%
Lap Top	7	8	88%
Note Book	4	4	100%
Peralatan Minikomputer lainnya	2	2	100%
CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	100%
Monitor	1	1	100%
Printer (Peralatan Personal)	19	19	100%

Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3	100%
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	1	100%
Peralatan Komputer lainnya	1	1	100%
Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3	100%
Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	3	3	100%
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100%
Gedung Pertemuan Permanen	1	1	100%
Gedung Pos Jaga Permanen	2	2	100%
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1	100%
Pagar Permanen	1	1	100%
Bangunan pengaman Sungai/ pantai & penanggulangan bencana alam lainnya	1	1	100%
Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100%
Sofa Tamu	1	1	100%
Backdrop PATEN	1	1	100%
Mesin Antrian PATEN	1	1	100%
Meja Pelayanan (PATEN)	1	1	100%
TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS	432	438	98,63%

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2023 dan RKBMD Tahun 2024

Tabel 3.19
Efisiensi Sarana dan Prasarana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2023		
		TARGET	KINERJA TAHUN 2023	KINERJA TAHUN 2023	HASIL REKON 2023	USULAN STANDART KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARPRAS
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	73,25	101,03 %	432	438	98,63%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	88,5	90,27	102 %			
	IPP Kecamatan Kesamben	3,4	3,79	111,47 %			
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100 %			
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100 %			
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100 %			
RATA – RATA CAPAIAN IKU				102,42%			
EFIESNSI SARANA DAN PRASARANA					3,79 %		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2023 terdapat 432 sarana dan prasarana di Kecamatan Kesamben sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 438 dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana adalah 98,63% dapat mencapai kinerja sebesar 102,42%, sehingga dapat terjadi efisiensi sarana dan prasarana sebesar 3,79%.

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/560/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023. Kecamatan Kesamben memperoleh Nilai Sakip Sebesar 74,24 dengan rincian komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,69	85,63
2	Pengukuran Kinerja	30 %	21,40	71,35
3	Pelaporan Kinerja	15 %	7,91	52,74
4	Evaluasi Kinerja	25 %	18,25	73
	Total	100 %	73,25	

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun berikutnya akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Tim AKIP sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi atas target yang ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi target sebelumnya.
- b. Dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar memperhatikan sasaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga setiap aktivitas mendukung kinerja yang ingin di capai.
- c. Memperbaiki dokumen surat keputusan Reward and Punishment dengan menambahkan kriteria yang jelas.
- d. Menjadikan pengukuran kinerja secara berkala sebagai dasar

untuk penyesuaian organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan pada dokumen pengukuran pengukuran kinerja tahunan maupun tahunan.

- e. Meningkatkan kualitas laporan kinerja sehingga dapat memberikan informasi yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja.
 - f. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk memperbaiki dan meningkatkan target kinerja berikutnya.
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Kesamben pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
- Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan pemberian nomor antrian sesuai jenis layanan sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
 - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Kesamben yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
- Aspek pelayanan: SOP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu

4. Dalam rangka peningkatan upaya tindak lanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik Kepolisian, Koramil, Satpol PP, BPBD dll
5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu
2. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu
4. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
5. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi AKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator AKIP sebagai berikut:

Tabel 3.20
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1	Melakukan evaluasi atas target yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi target tahun sebelumnya, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan.	Menyusun Kertas Kerja Perencanaan Internal yang akan diisi oleh masing-masing ASN atau pengampu sasaran kinerja untuk menyesuaikan target dan menambahkan rincian perhitungan target yang lebih rinci, logis dan berdasarkan basis data tahun lalu;	1 dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah dilaksanakan
2	Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya memperhatikan sasaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan kinerja sehingga setiap aktivitas (rumusan kinerja individu) yang dilaksanakan akan mendukung kinerja yang ingin dicapai dan dapat diukur dan	Menerbitkan dokumen perencanaan kinerja yang selaras dan dapat diukur dan dipantau secara berjenjang (Renja, PK, IKU dan IKI)	3 dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah disusun)

	dipantau secara berjenjang.					
3	Memperbaiki dokumen surat keputusan Reward and Punishment dengan menambahkan kriteria/standart yang jelas	Menyusun Dokumen Reward and Punishment	1 Dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah disusun
4	Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (Refocusing) organisasi, strategi, kebijakan, dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan.	Menyusun dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan sesuai rekomendasi	1 Dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah dilaksanakan
5	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan Analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan	Menerbitkan LKjIP sesuai dengan rekomendasi	1 Dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah dilaksanakan

	dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktifitas, anggaran maupun perencanaan kinerja					
6	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria “SMART” serta menjadi saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya	Menerbitkan BA evaluasi internal akuntabilitas kinerja sesuai dengan rekomendasi	1 dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah disusun

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kesamben berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Kesamben. Laporan kinerja Kecamatan Kesamben Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Kesamben.

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 93,73% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72,5 telah tercapai 73,25 dengan tingkat capaian 100,7 % berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/549/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023
2. IKM Kecamatan Kesamben ditargetkan 88,5 telah tercapai 90,27 dengan tingkat capaian 102 %. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Kesamben ditargetkan 3,4 tercapai 3,79 dengan tingkat capaian 111,47 %.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak

lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Kesamben telah melaporkan realisasi APB Desa berupa Perdes LRA tepat waktu sebanyak 14 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Kesamben telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 28 dokumen.

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kesamben untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

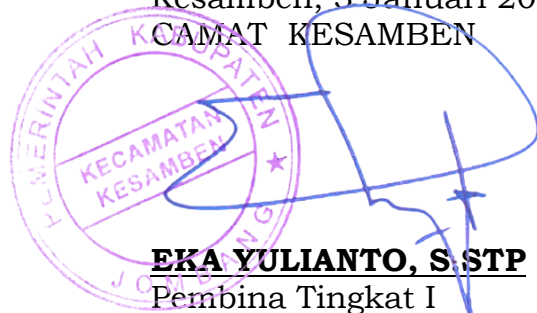
1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/549/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023. adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
 - Melengkapi upaya dan hambatan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatan pada masing - masing sasaran strategis/sasaran program
 - Menambahkan informasi sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja
 - Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Kesamben pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan

No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:

- Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat antrian sesuai dengan jenis layanan sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
 - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Kesamben yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
- Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik Kepolisian, TNI, Satpol PP, BPBD dll
5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bareng diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Bareng kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Kesamben, 3 Januari 2024
CAMAT KESAMBEN



EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 19760713 199603 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/773/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKA YULIANTO, S.S.T.P**
Jabatan : **Camat Kesamben**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 13 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Camat Kesamben

Ditandatangani secara elektronik



EKA YULIANTO, S.S.T.P
NIP. 197607131996031002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	72,5
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	88,5
		IPP Kecamatan Kesamben	3,4
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100 %
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100 %

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.669.605.062
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	78	13.017.500
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	22.901.500
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	10.635.000

5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	12.990.000
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa yang dievaluasi	100%	42.461.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	28 lembaga	

Jombang, 13 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Camat Kesamben

Ditandatangani secara elektronik



EKA YULIANTO, S.S.T.P
NIP. 197607131996031002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN KESAMBEN

Jalan Raya Kesamben No. 47 Kesamben (61484) Telp. (0321) 6257601
Email: kec_kesamben@jombangkab.go.id. Website : kesamben.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KESAMBEN

NOMOR : 188/ 11 /415.69/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2023

CAMAT KESAMBEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dengan Keputusan Kepala Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D)
10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Evaluasi Pencapaian kinerja
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

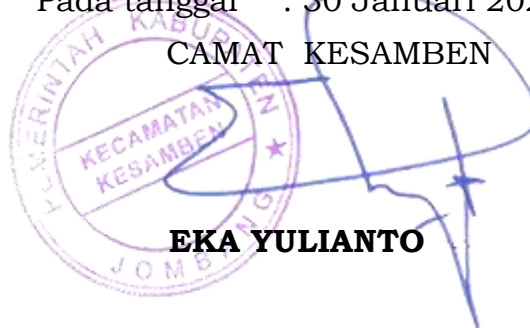
KEEMPAT : Lampiran Keputusan Camat Kesamben Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan Camat Kesamben Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 30 Januari 2023

CAMAT KESAMBEN

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG" at the top and "KECAMATAN KESAMBEN" at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "EKA YULIANTO".

EKA YULIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KESAMBEN
NOMOR : 188/11/415.69/2023
TANGGAL : 30 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN CAMAT KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG**

1. Instansi : **KECAMATAN KESAMBEN**
2. Visi : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
3. Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional
4. Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik
5. Tugas Pokok : Mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	TARGET	SUMBER DATA																															
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	BB (72,5)	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Kesamben																															
		Definisi Operasional : Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)																																		
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kesamben	IKM Kecamatan Kesamben tahun n	88,5	Hasil Survey IKMKec. Kesamben																															
		Definisi Operasional : a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. b. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. c. 9 (Sembilan) unsur layanan : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu 4. Biaya 5. Produk 6. Kompetensi Pegawai 7. Perilaku Petugas 8. Sarana Prasarana 9. Pengaduan	Target IKM 88 didasarkan nilai rata - rata dari hasil survey kepuasan masyarakat pada 9 unsur layanan dengan penjelasan sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Unsur Layanan</th><th>2023</th></tr><tr><td>1</td><td>Persyaratan</td><td>89</td></tr><tr><td>2</td><td>Prosedur</td><td>87,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Waktu</td><td>89</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya</td><td>93</td></tr><tr><td>5</td><td>Produk</td><td>89</td></tr><tr><td>6</td><td>Kompetensi Pegawai</td><td>86,5</td></tr><tr><td>7</td><td>Perilaku Petugas</td><td>86,5</td></tr><tr><td>8</td><td>Sarana Prasarana</td><td>88</td></tr><tr><td>9</td><td>Pengaduan</td><td>88</td></tr><tr><td colspan="2">Target IKM 2023</td><td>88,5</td></tr></table>	No	Unsur Layanan	2023	1	Persyaratan	89	2	Prosedur	87,5	3	Waktu	89	4	Biaya	93	5	Produk	89	6	Kompetensi Pegawai	86,5	7	Perilaku Petugas	86,5	8	Sarana Prasarana	88	9	Pengaduan	88	Target IKM 2023		88,5
No	Unsur Layanan	2023																																		
1	Persyaratan	89																																		
2	Prosedur	87,5																																		
3	Waktu	89																																		
4	Biaya	93																																		
5	Produk	89																																		
6	Kompetensi Pegawai	86,5																																		
7	Perilaku Petugas	86,5																																		
8	Sarana Prasarana	88																																		
9	Pengaduan	88																																		
Target IKM 2023		88,5																																		

		Indeks Pelayanan Publik (IPP) KecamatanKesamben	IPP Kecamatan Kesamben tahun n	3,4	Hasil Survey IPPKec. Kesamben																								
		Definisi Operasional : Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Target IPP Kecamatan Kesamben ditetapkan 3,4 dengan penilaian dari 6 Aspek layanan sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Aspek Layanan</th><th>2023</th></tr><tr><td>1</td><td>Kebijakan Pelayanan</td><td>3,9</td></tr><tr><td>2</td><td>Profesionalisme SDM</td><td>3,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Sarana Prasarana</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>Sistem Informasi</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>Konslutasi dan Pengaduan</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>Inovasi</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Target IPP 2023</td><td>3,4</td></tr></table>	No	Aspek Layanan	2023	1	Kebijakan Pelayanan	3,9	2	Profesionalisme SDM	3,5	3	Sarana Prasarana	4	4	Sistem Informasi	3	5	Konslutasi dan Pengaduan	4	6	Inovasi	2	Target IPP 2023		3,4		
No	Aspek Layanan	2023																											
1	Kebijakan Pelayanan	3,9																											
2	Profesionalisme SDM	3,5																											
3	Sarana Prasarana	4																											
4	Sistem Informasi	3																											
5	Konslutasi dan Pengaduan	4																											
6	Inovasi	2																											
Target IPP 2023		3,4																											
		Persentase laporan pelanggaran Perda danTrantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/ instansi terkait ----- x 100 % Jumlah laporan pelanggaran perda dan trantibum	100 %	Laporan Pelanggaran Perda dan Trantibum																								
		Definisi Operasional : a. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk																											

		penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	100 %	Laporan Evaluasi LRA Desa
		Definisi Operasonal : a. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa b. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. c. Laporan pertanggungjawaban APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.			
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa	100 %	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa
		Definisi Operasional : a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi			

		c. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat (pasal 37 Permendagri no. 20 tahun 2018) d. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.			
--	--	--	--	--	--

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$	Laporan Kinerja Pegawai
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan Kesamben Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA}}{\text{Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan
4.	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan
5.	Koordinasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kegiatan sosial budaya yang dievaluasi dan dimonitoring}} \times 100\%$	Laporan Hasil Kegiatan
6.	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	$\frac{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada}} \times 100\%$	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada
7.	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

8.	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Laporan Pembinaan dan Pengawasan APBDes
9.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi ----- x100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa	Laporan Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa
10.	Koordinasi dan pembinaan lembaga/badam usaha pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n	Laporan Kasi PMD

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG**

1. NAMA : HARI SANTOSO, SE
NIP : 197002141989031002
JABATAN : SEKRETARIS
TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.
FUNGSI :
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
h. Pengelolaan kearsipan;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, administrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan}} \times 100$	Dokumen renstra, renja dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	$\frac{\text{Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu}}{\text{Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan}} \times 100$	Laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Dokumen laporan keuangan perangkat daerah

			-----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi tahun n -----x100 Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran tahun n	Laporan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
		Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang terealisasi tahun n -----x100 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang direncanakan tahun n	Laporan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan	Laporan pelaksanaan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Laporan pemeliharaan barang milik daerah

2. NAMA : ABD. QODIR, SH
NIP : 196510101992031016
JABATAN : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
TUGAS :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;

c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;

e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perancangan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);

h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;

i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Koordinasi kegiatan PATEN Kecamatan sesuai standart	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Jumlah Pelayanan yang terselesaikan sesuai standar pelayanan (PATEN) -----x100 Jumlah Pelayanan yang terselesaikan	Laporan pelaksanaan pelayanan
2.	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang efektif	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan tahun n	Laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan
3.	Evaluasi kegiatan pelaksanaan APBDes secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n	Dokumen rekomendasi hasil Pembinaan dan

				Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
4.	Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa sesuai atura	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Dokumen Pendayagunaan Aset Desa tahun n	Dokumen Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Dokumen Pendayagunaan Aset Desa

3. NAMA : MARDIAN NOOR, SE., M.Si
NIP : 19690125 1992031006
JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TUGAS :
- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
 - i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan secara akurat	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n	Laporan kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
2.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

	Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Negara Republik Indonesia tahun	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
--	---	--	---------------------------------	---

4. NAMA : MOH. HERMIANTO, SE
NIP : 198410302006041010
JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TUGAS :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Pembinaan lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n	Dokumen Pembinaan Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan tahun n	laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

5. NAMA : ELOK FAIKOTUL HIMMAH, SE
NIP : 198208112015052001
JABATAN : KEPALA SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA
TUGAS :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;

c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;

d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;

e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;

f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Kegiatan PHBN/ PHBA sesuai rencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n	Laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan PHBN/PHBA
2.	Fasilitas pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa yang berhasil guna	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan ersatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n	Laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan PHBN/PHBA
3.	Evaluasi kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam tahun n	Laporan pelaksanaan hasil koordinasi Forkopimcam
4.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Forkopimcam	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam tahun n	Laporan pelaksanaan hasil koordinasi Forkopimcam

6. NAMA : NUR UTOMO, SE
NIP : 196804042003121004
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TUGAS :
- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;

b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;

d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;

e. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;

f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;

g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efisien	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n	Laporan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	Pemenuhan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan penyediaan mamin harian pegawai
3	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan tahun n	Laporan kegiatan pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
4	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara rutin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n	Laporan penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5	Penyusunan Laporan hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n	laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6	Fasilitasi komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n	Laporan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n	Laporan kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8	Pemenuhan jenis pelayanan umum sesuai kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
9	Fasilitasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n	Laporan kegiatan penyediaan jasa telpon dan listrik
10	Sarana dan Prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara tahun n	Laporan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
11	Fasilitasi pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya PD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	Jumlah gedung kantor/ bangunan pendukung yang terpelihara tahun n	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung kantor/ bangunan pendukung
12	Fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional / lapangan dengan baik dan dibayarkan pajaknya tepat waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara tahun n	Laporan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

7. NAMA : AHMAD ANDI ARDLIYANTO, S.IP
- NIP : 198303302015051001
- JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI
- TUGAS :
- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;

c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;

g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;

h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah tahun n	Dokumen Renstra SKPD dan Dokumen Renja SKPD
2	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun n	Dokumen pencapaian kinerja tribulanan dan Dokumen LKJiP
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan penyediaan gaji dan tunjangan pegawai tahun n	Laporan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan pegawai
4	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD tahun n	Laporan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD
5	Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah tahun n	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
--	--	---	--	--

8. NAMA : YOGI EKO PANCARAWATI

NIP : 196607301988031010

JABATAN : BENDAHARA

TUGAS :

- a. Melakukan penyusunan dokumen penatausahaan keuangan
- b. Melakukan fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Melakukan fasilitasi Kegiatan Penyusunan Dokumen penyusunan Dokumen laporan keuangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Menyusun dokumen penatausahaan keuangan	Jumlah Dokumen penatausahaan keuangan yang disusun	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan tahun n yang tersusun	dokumen kelengkapan SPJ, dokumen SPP, dokumen pungutan/ setoran pajak, dokumen register penutupan kas, dan dokumen laporan realisasi anggaran
2	Fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen gaji dan Tunjangan ASN yang tersusun	Jumlah dokumen gaji dan Tunjangan ASN tahun n yang tersusun	dokumen gaji dan dokumen tpp
3	Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Dokumen penyusunan Dokumen laporan keuangan	Jumlah konsep laporan keuangan yang tersusun	Jumlah konsep laporan keuangan tahun n yang tersusun	konsep laporan CaLK dan konsep laporan tribulan

9. NAMA : EDI SUPRAJITNO
NIP : 197004202007011014
JABATAN : PENGELOLA DATA
TUGAS :
a. Melakukan Pelayanan pengajuan perizinan/non perizinan (dispensasi nikah, skck)
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Tata Pemerintahan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Melakukan pelayanan pengajuan perizinan/non perizinan dispensasi nikah, skcs	Persentase pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll yang diproses	Jumlah pengajuan perizinan/non perizinan dispensasi nikah, skck -----x 100% Jumlah pengajuan yang diproses	Dokumen kegiatan pelayanan perizinan/non perizinan dispensasi nikah yang di proses

10. NAMA : KUSMANURI
NIP : 196705042001121003
JABATAN : PETUGAS KEAMANAN
TUGAS :
a. Melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kasi ketentraman dan ketertiban umum
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum tahun n	Laporan pelaksanaan kegiatan Patroli Penegakkan Perda/Perkada
2	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor tahun n	Laporan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Kantor dan Kegiatan

11. NAMA : SUWANAN NUR ABIDIN
- NIP : 197108052010011003
- JABATAN : PENGELOLA DATA
- TUGAS :
- a. Melaksanakan kegiatan persiapan penyelenggaraan kegiatan PHBN/ PHBA

b. Menyusun bahan laporan PHBN/PHBA

c. Melaksanakan pengelolaan rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Sosial dan Budaya

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Terlaksananya kegiatan persiapan penyelenggaraan kegiatan PHBN/ PHBA	Jumlah kegiatan persiapan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan PHBN/ PHBA	Jumlah persiapan penyelenggaraan kegiatan PHBN/ PHBA yang dilaksanakan tahun n	Laporan hasil kegiatan
2	Terlaksananya pengeloalaan dokumen rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam	Jumlah dokumen rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam yang dikelola	Jumlah dokumen rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam yang dikelola tahun n	Laporan hasil kegiatan
3	Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang kemiskinan dan kesehatan	Jumlah pelayanan masyarakat di bidang kemiskinan dan kesehatan yang terselenggara	Jumlah pelayanan masyarakat di bidang kemiskinan dan kesehatan yang terselenggara tahun n	Laporan hasil kegiatan

12. NAMA : ABDUL WAKHID
NIP : 196804162007011030
JABATAN : PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TUGAS :
a. Menyusun laporan kepegawaian
b. Mengadministrasikan SK penanggung jawab pengelola keuangan
c. Menghimpun berkas data tenaga administrasi
d. Melaksanakan pembayaran honorarium tenaga administrasi dan iuran jaminan Kesehatan bagi Non ASN
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kasubag umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tersusunnya laporan kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian yang disusun	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun tahun n	Laporan kepegawaian
2	SK penanggung jawab pengelola keuangan yang diadministrasikan	Jumlah dokumen SK Penanggungjawab pengelola keuangan yang dikelola	Jumlah SK penanggung jawab pengelola keuangan yang diadministrasikan tahun n	Dokumen SK Pengelola Keuangan yang diterbitkan
3	Terhimpunnya berkas data tenaga administrasi yang dikelola	Jumlah dokumen tenaga administrasi yang di kelola	Jumlah berkas data tenaga administrasi yang dikelola tahun n	Dokumen tenaga administrasi
4	Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga administrasi dan iuran jaminan kesehatan bagi non ASN di kecamatan	Jumlah dokumen pembayaran honorarium tenaga administrasi dan iuran jaminan kesehatan bagi non ASN yang dikelola	Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi dan iuran jaminan kesehatan bagi non ASN di kecamatan tahun n	Dokumen pembayaran honorarium tenaga administrasi

13.NAMA : ZUPRIYANTO ISWANDI

NIP : 197605162009011002

JABATAN : PETUGAS KEAMANAN

TUGAS :

- a. Melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kasi ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum tahun n	Laporan pelaksanaan kegiatan Patroli Penegakkan Perda/Perkada
2	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor tahun n	Laporan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Kantor dan Kegiatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

1 NAMA : EKA YULIANTO, S.STP
2 NIP : 19760713 199603 1 002
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I / Ivb
4 JABATAN : CAMAT
5 UNIT KERJA : KECAMATAN KESAMBEN

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Kesamben	Nilai Evaluasi AKIP	1 Melaksanakan evaluasi penilaian AKIP tahun n-1	1 kegiatan	1 Supervisi dalam implementasi sakip di Kecamatan Kesamben	3 kegiatan	1 Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi	1 kegiatan	1 Mengevaluasi hasil evaluasi sakip awal	1 kegiatan
			2 Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan nilai AKIP	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	3 kegiatan	2 Pemaparan implementasi SAKIP Kecamatan Kesamben	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	1 kegiatan
			3 Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	3 kegiatan	3 Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	3 Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1 kegiatan	3 Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	2 kegiatan
			4 Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	4 Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1 kegiatan	4 Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	4 Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Kesamben	IKM Kecamatan Kesamben	1 Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IKM n-1	1 kegiatan	1 Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan
			2 Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IKM Kecamatan Kesamben	1 kegiatan	2 Mengevaluasi komponen penilaian IKM yang perlu ditingkatkan	1 kegiatan	2 Mengevaluasi hasil penilaian IKM	1 kegiatan	2 Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	1 kegiatan
			3 Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM	1 kegiatan	3 Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1 kegiatan	3 Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1 kegiatan	3 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan
			4 Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	4 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	4 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	4 Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	1 kegiatan
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Kesamben	1 Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	1 Mengevaluasi hasil penilaian IPP	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1 kegiatan
			2 Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Kesamben	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1 kegiatan	2 Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Kesamben	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1 kegiatan
			3 Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	3 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	3 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan
			4 Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan	4 Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan	4 Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan	4 Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan
4	Tindakanjuit pelanggaran perda/ perkara dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindakanjuit instansi terkait	1 Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1 Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1 Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1 Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
			2 Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2 Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2 Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2 Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan
			3 Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan

			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2021	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa
			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	14 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	14 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	14 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	14 Desa
			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	14 Desa
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	14 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Monitoring pelaksaasn musdes raperdes	14 Desa	2	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes	14 Desa
			3	Supervisi dalam penyusunan pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	3	Supervisi dalamnpelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes	14 Desa	3	Menyelia penyusunan Raperdes	14 Desa
									4	Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	4	Mengevaluasi raperdes APBDes tepat waktu	14 Desa

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1	Mengevaluasi capaian kinerja tahun n-1	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribunal 2	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribunal 3	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribunal 3
			2	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	2	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	2	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	2	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur
			3	Mengkoordinasikan penetapan target kinerja aparatur, IKU dan IKI	3	Menyelia dan motoring kinerja aparatur	3	Menyelia dan motoring kinerja aparatur	3	Menyelia dan motoring kinerja aparatur
			4	Mengkoordinasikan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja
			5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 1	5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 2	5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 3	5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 4
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian Paten n-1	1	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksanaan pelayanan	1	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksanaan pelayanan	1	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan Nilai PATEN Kecamatan Kesamben	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	2	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	3	Mengkoordinasikan evaluasi PATEN dengan bagian pemerintahan	3	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN			4	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	4	Mengevaluasi hasil penilaian PATEN
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Hari Santri)
			2	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ramadhan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (HUT RI)	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (Hari Santri)

			3	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (Hari Santri)	1 kegiatan
			4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan
						5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
						6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
						7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan	1 kegiatan
			4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2022	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	14 Desa
			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	14 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	14 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	14 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	14 Desa
			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	14 Desa
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	14 Desa
			2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	14 Desa	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	14 Desa
			3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	14 Desa	3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	14 Desa	3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	14 Desa	3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	14 Desa
			4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan

8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	14 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	14 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Monitoring pelaksanaan musdes raperdes	14 Desa	2	Monitoring pelaksanaan musdes raperdes	14 Desa
									3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes	14 Desa	3	Menyelia penyusunan Raperdes	14 Desa
									4	Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	14 Desa	4	Mengevaluasi raperdes APBDes tepat waktu	14 Desa
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	14 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	14 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	14 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	14 TP-PKK
			2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	14 BUMDes	2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	14 BUMDes	2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	14 BUMDes	2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	14 BUMDes
			3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan
			4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan

Jombang, 31 Januari 2023
CAMAT
EKA YULIANTO, S.STP
NIP.19760713 199603 1 002

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL 4 TAHUN 2023

1 NAMA : EKA YULIANTO, S.STP
2 NIP : 19760713 199603 1 002
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I / Ivb
4 JABATAN : CAMAT
5 UNIT KERJA : KECAMATAN KESAMBEN

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Kesamben	Nilai Evaluasi AKIP	1 Mengevaluasi hasil evaluasi sakip awal	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah tersusunnya dokumen untuk evaluasi SAKIP tahun 2023	Dokumen evaluasi SAKIP telah tersusun dan telah dilaksanakana penilaian oleh tim penilai SAKIP Kabupaten, akan tetapi hasil dari <u>penilaian belum diumumkan</u>	TERLAMPIR
			2 Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	telah dilaksanakan penilaian implementasi SAKIP oleh tim SAKIP Kabupaten	Pada penilaian SAKIP tahun 2023 ini tidak dilaksanakan pemaparan implementasi SAKIP seperti tahun sebelumnya, ini disebabkan waktu penilaian yang sangat terbatas, sehinggaa penilaian implementasi SAKIP didasarkan pada kelengkapan dokumen yang disusun	TERLAMPIR
			3 Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilaksanakannya evaluasi internal tribunal 3	Evaluasi internal tribunal tiga sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan monev terhadap rencana aksi pencapaian target kinerja dan anggaran pegawai pada tribunal 4	TERLAMPIR
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Kesamben	IKM Kecamatan Kesamben	1 Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	Telah memberikan informasi dan mensosialisasikan terkait tata cara kepengurusan administrasi kependudukan yang ditempel di dinding pelayanan	TERLAMPIR
			2 Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	telah dilaksanakan monev internal untuk perbaikan pelayanan di Kecamatan	Melakukan Evaluasi Internal Unsur mana yang perlu di tingkatkan dalam capaian IKM	TERLAMPIR
			3 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	1 kegiatan	100	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	TERLAMPIR
			4 Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	1 kegiatan	3 kegiatan		Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Kesamben	1 Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP	TERLAMPIR

			2	Mengkoordinasikan dengan stakeholder penyelenggaraan pelayanan terkait aspek penilaian IPP yang perlu ditingkatkan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Mengkoordinasikan dengan stakeholder penyelenggaraan pelayanan terkait aspek penilaian IPP yang perlu ditingkatkan	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Kesamben	TERLAMPIR
			3	Menyelia dan supervisi penyelenggaraan pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Menyelia dan supervisi penyelenggaraan pelayanan	Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan	
			4	Melakukan supervisi terhadap sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	TERLAMPIR
4	Tindaklanjuti pelanggaran perda dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	telah dilakukan deteksi dini pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan Bareng	TERLAMPIR
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	Dilakukan rapat koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan pihak terkait	TERLAMPIR
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Dilakukan apel gabungan untuk koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	TERLAMPIR
			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	TERLAMPIR
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun 2023	14 Desa	14 Desa	100%	Telah terlaksananya APBDes tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan peran kecamatan sebagai verifikator APBdes yang merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan desa	TERLAMPIR
			2	Menyelia dan supervisi pelaksanaan pendampingan dan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes sesuai aturan	14 Desa	14 Desa	100%	Telah terlaksananya pendampingan dan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes tahun 2023 sesuai aturan	Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi Pemdes dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan Pelaksanaan APB Desa dan penyusunan pertanggungjawaban APBdes agar pelaksanaan APBDes bisa berjalan sesuai aturan	
			3	Menyelia dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes semester 1 tahun 2023	14 Desa	14 Desa	100%	Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes tahun semester 1 tahun 2023	Memfasilitasi monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan Pelaksanaan APB Desa dan penyusunan pertanggungjawaban APBdes	TERLAMPIR

6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Menyelid dan supervisi pelaksanaan musdes Raperdes P-APB Desa	14 Desa	14 Desa	100%	Telah disupervisi pelaksanaan sosialisasi penyusunan Raperdes APB Desa/ P-APBdes	Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi RAPBDes Dan P-RAPBDes sebagai bahan pembuatan perdes APBDes Dan P-APBDes. Penyusunan Raperdes APB Desa akan dilaksanakan ditribulan 4, sedangkan penyusunan Raperdes Perubahan APB Desa telah dilaksanakan di tribulan 2	TERLAMPIR
			2	Menyelid dan supervisi pelaksanaan pendampingan penyusunan Raperdes P-APB Desa	14 Desa	14 Desa	100%	Telah disupervisi pelaksanaan sosialisasi penyusunan Raperdes APB Desa/ P-APBdes	Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi RAPBDes Dan P-RAPBDes sebagai bahan pembuatan perdes APBDes Dan P-APBDes. Penyusunan Raperdes APB Desa akan dilaksanakan ditribulan 4, sedangkan penyusunan Raperdes Perubahan APB Desa akan dilaksanakan di tribulan 3	TERLAMPIR
RATA-RATA CAPAIAN							100%			

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1	Menentukan langkah dn strategi dalam pencapaian target kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah tersusun matrik peran dan hasil sebagai pedoman langkah dan strategi untuk membagi habis kinerja camat.	Kinerja masing- masing ASN yang telah diidentifikasi dalam matriks peran dan hasil selanjutnya dituangkan dalam dokumen SKP. Dan untuk mempermudah operasional pencapaian indikator kinerja individu setiap tribulan, rencana kerja operasional dan rencana aksi maka disusunlah dokumen rencana aksi	TERLAMPIR
			2	Menyelid dan supervisi capaian kinerja aparatur tribulan 3	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Rata- rata capaian kinerja aparatur tribulan 4 tercapai 100 %	Dokumen capaian kinerja tribulanan sebagai bahan penyusunan capaian kinerja tahunan, Prosentase akan diakumulasikan pada akhir tahun	TERLAMPIR
			3	Melakukan evaluasi kinerja aparatur tribulan 3	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilaksanakan rapat evaluasi internal untuk mengevaluasi capaian kinerja tribulan 3	Setiap triwulan dilaksanakan pengukuran kinerja tribulanan untuk memonitoring kinerja setiap ASN agar target yang diperjanjikan pada PK dapat terpenuhi	TERLAMPIR
			4	Menyelid dan supervisi tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja aparatur tribulan 2	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi capaian kinerja aparatur tribulan 4	Melakukan supervisi atas tindak lanjut pemenuhan hasil evaluasi internal tribulan 4	TERLAMPIR
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten kecamatan	1	Menyelid dan supervisi penyelenggaraan pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Penyelenggaraan pelayanan PATEN baik perijinan maupun non perizinan sudah sesuai SOP	Penyusunan dokumen SOP dan SK penyelenggara pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan	TERLAMPIR

			2	Melakukan supervisi terhadap sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Sarana dan prasarana pendukung PATEN telah memadai	Membuat dokumen pengajuan usulan tambahan anggaran pada PAK tahun 2023 yang diperuntukkan belanja pengadaan cctv	TERLAMPIR
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1	Menyelia dan supervisi pelaksanaan rangkaian peringatan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Pelaksanaan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI terlaksana dengan lancar meskipun dilaksanakan dengan sederhana	Kegiatan PHBA yang yaitu PHBN HUT Kemerdekaan RI	TERLAMPIR
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Menyelia dan supervisi pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Forkopimcam	Rapat koordinasi forkopimcam sebagai wadah koordinasi para pimpinan di tingkat kecamatan untuk membahas kejadian atau isu- isu penting yang terjadi di wilayah kecamatan Kesamben .	TERLAMPIR
			2	Mengkoordinasikan tindaklanjut atas rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah tersusun rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam	Koordinasi forkopimcam bersama Muspika dan lintas sektoral kecamatan Kesamben akan menghasilkan rekomendasi yang dilaksanakan	TERLAMPIR
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Menyelia dan supervisi pelaksanaan pendampingan dan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes sesuai aturan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah terlaksananya pendampingan dan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes tahun 2023 sesuai aturan	Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi Pemdes dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan Pelaksanaan APB Desa dan penyusunan pertanggungjawaban APBdes agar pelaksanaan APBDes bisa berjalan sesuai aturan	TERLAMPIR
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Menyelia dan supervisi pelaksanaan pendampingan dan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes sesuai aturan	14 Desa	14 Desa	100	Telah terlaksananya pendampingan dan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes tahun 2023 sesuai aturan	Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi Pemdes dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan Pelaksanaan APB Desa dan penyusunan pertanggungjawaban APBdes agar pelaksanaan APBDes bisa berjalan sesuai aturan	TERLAMPIR
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun 2023	14 Desa	14 Desa	100%	Telah terlaksananya APBDes tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan peran kecamatan sebagai verifikator APBdes yang merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan desa	TERLAMPIR
			2	Menyelia dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes semester 1 tahun 2023	14 Desa	14 Desa	100%	Telah terlaksana kegiatan movev dan supevisi tindak lanjut hasil monitoring APBDes semester 1 tahun n	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa dilaksanakan 2 kali, yaitu 1)movev pelaksanaan APBDes semester 2 tahun 2022 pada tribulan 1. 2) movev pelaksanaan	TERLAMPIR
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	14 Desa	1 kegiatan	100%	Camat membentuk Tim Pembina Desa sebagai pembina semua administrasi pemerintahan desa	Melaksanakan koordinasi kepada Tim Pembina Desa untuk melaksanakan pendampingan dan evaluasi penyusunan Raperdes APBDesa TA 2023	TERLAMPIR

9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Menyelia dan supervisi pembinaan PKK	14 TP-PKK	14 TP PKK	100%	Telah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi terkait pembinaan TP PKK Desa	Tetap dilaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan terhadap Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang dibina adalah BUMDes dan TP PKK Desa	TERLAMPIR
			2	Menyelia dan supervisi pembinaan BUMDes	14 BUMDes	14 BUMDesa	100%	Telah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi terkait pembinaan BUMDES	Tetap dilaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan terhadap Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang dibina adalah BUMDes dan TP PKK Desa	TERLAMPIR
			RATA-RATA CAPAIAN					100%		

Jombang, 2 januari 2024



CAMAT KESAMBEN
EKA YULIANTO, S.STP
NIP.19760713 199603 1 002

[illegible]

KECAMATAN KESAMEN				
Nota Pencairan Dana (NPD)				
Nomor : 0005/NPD_157/01.00.00.00.00/2023 Tanggal: 13 Desember 2023				
1. NPD				
2. NPD				
3. NPD				
4. NPD				
5. NPD				
6. NPD				
7. NPD				
8. NPD				
9. NPD				
10. NPD				
11. NPD				
12. NPD				
13. NPD				
14. NPD				
15. NPD				
16. NPD				
17. NPD				
18. NPD				
19. NPD				
20. NPD				
21. NPD				
22. NPD				
23. NPD				
24. NPD				
25. NPD				
26. NPD				
27. NPD				
28. NPD				
29. NPD				
30. NPD				
31. NPD				
32. NPD				
33. NPD				
34. NPD				
35. NPD				
36. NPD				
37. NPD				
38. NPD				
39. NPD				
40. NPD				
41. NPD				
42. NPD				
43. NPD				
44. NPD				
45. NPD				
46. NPD				
47. NPD				
48. NPD				
49. NPD				
50. NPD				
51. NPD				
52. NPD				
53. NPD				
54. NPD				
55. NPD				
56. NPD				
57. NPD				
58. NPD				
59. NPD				
60. NPD				
61. NPD				
62. NPD				
63. NPD				
64. NPD				
65. NPD				
66. NPD				
67. NPD				
68. NPD				
69. NPD				
70. NPD				
71. NPD				
72. NPD				
73. NPD				
74. NPD				
75. NPD				
76. NPD				
77. NPD				
78. NPD				
79. NPD				
80. NPD				
81. NPD				
82. NPD				
83. NPD				
84. NPD				
85. NPD				
86. NPD				
87. NPD				
88. NPD				
89. NPD				
90. NPD				
91. NPD				
92. NPD				
93. NPD				
94. NPD				
95. NPD				
96. NPD				
97. NPD				
98. NPD				
99. NPD				
100. NPD				

KECAMATAN KESAMEN				
Nota Pencairan Dana (NPD)				
Nomor : 0005/NPD_157/01.00.00.00.00/2023 Tanggal: 13 Desember 2023				
1. NPD				
2. NPD				
3. NPD				
4. NPD				
5. NPD				
6. NPD				
7. NPD				
8. NPD				
9. NPD				
10. NPD				
11. NPD				
12. NPD				
13. NPD				
14. NPD				
15. NPD				
16. NPD				
17. NPD				
18. NPD				
19. NPD				
20. NPD				
21. NPD				
22. NPD				
23. NPD				
24. NPD				
25. NPD				
26. NPD				
27. NPD				
28. NPD				
29. NPD				
30. NPD				
31. NPD				
32. NPD				
33. NPD				
34. NPD				
35. NPD				
36. NPD				
37. NPD				
38. NPD				
39. NPD				
40. NPD				
41. NPD				
42. NPD				
43. NPD				
44. NPD				
45. NPD				
46. NPD				
47. NPD				
48. NPD				
49. NPD				
50. NPD				
51. NPD				
52. NPD				
53. NPD				
54. NPD				
55. NPD				
56. NPD				
57. NPD				
58. NPD				
59. NPD				
60. NPD				
61. NPD				
62. NPD				
63. NPD				
64. NPD				
65. NPD				
66. NPD				
67. NPD				
68. NPD				
69. NPD				
70. NPD				
71. NPD				
72. NPD				
73. NPD				
74. NPD				
75. NPD				
76. NPD				
77. NPD				
78. NPD				
79. NPD				
80. NPD				
81. NPD				
82. NPD				
83. NPD				
84. NPD				
85. NPD				
86. NPD				
87. NPD				
88. NPD				
89. NPD				
90. NPD				
91. NPD				
92. NPD				
93. NPD				
94. NPD				
95. NPD				
96. NPD				
97. NPD				
98. NPD				
99. NPD				
100. NPD				



KECAMATAN KESAMEN

Nota Pencairan Dana (NPD)

Nomor : 0005/NPD_157/01.00.00.00.00/2023 Tanggal: 6 September 2023

1. NPD

2. NPD

3. NPD

4. NPD

5. NPD

6. NPD

7. NPD

8. NPD

9. NPD

<



Kesamben, 18 September 2023
Nomor : 140721415.69/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Hal : 2
Kepada : Kepala Desa
di Kecamatan Kesamben
dari : Penanggung P-AFDesa Tahun 2024
Anggaran 2023
KESAMBEN

Menindaklanjuti surat Dinas Perencanaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tanggal 18 September 2023 Nomor : 140720213.320/2023 dan selanjutnya melalui surat pokok surat, maka dengan hormat agar Saudara segera melakukan Penulisan APFDesa Tahun 2023, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penulisan dimaksud merupakan perubahan kegiatan yang tidak termasuk bisa di alihkan ke kegiatan yang lain.
- Rap Desa yang ada dilaksanakan Penulisan Desa dan belum menggunakan untuk kegiatan tersebut supaya menggunakan di P-AFDesa.
- Rap Desa yang akan melakukan pemilihan KDNV supaya menggunakan di P-AFDesa.
- Rap Desa yang belum menggunakan biaya pajak, STNK dan Operasional kemudian Desa yang sudah mengang APFDesa agar menggunakan di P-AFDesa.
- Rap Desa yang belum menggunakan BPJS, Ketersediaan tenaga kesehatan di P-AFDesa.
- Rap Desa yang belum memasukkan PAdesa dan hasil pengisian lembar aset desa-bahai lengkap agar dimasukkan dalam pengisian di P-AFDesa.
- Penyusunan APFDesa dilaksanakan oleh kecamatan.
- Formulir P-AFDesa di buku desa, Kabupaten mulai tanggal 18 s.d 25 September 2023 pukul 14.30, dan portal akan di tutup pada tanggal dan penutupan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



EKA YULIANTO, S.S.T.P.
NIP. 19760713199031002



Kesamben, 18 Desember 2023
Nomor : 14072021415.69/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Hal : 2
Kepada : Kepala Desa
di Kecamatan Kesamben
dari : Jafar Koordinator dan Evaluasi
Penyusunan Rancangan Perdes
tentang APF Desa Tahun 2024
KESAMBEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Peraturan Penyusunan Rancangan Perdes pada pasal 47 bahwa Rancangan Rancangan Perdes Desa tentang APF Desa kepada Camat, selanjutnya dengan 18 lembar maka dengan ini kami berikan kepada Camat dan Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes APFDesa Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	DESA	WAKTU	TEMPAT	KETERANGAN
1	Banyuwangi	08.00 - 10.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
2	Banyuwangi	10.00 - 12.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
3	Banyuwangi	12.00 - 14.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
4	Banyuwangi	14.00 - 16.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
5	Banyuwangi	16.00 - 18.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
6	Banyuwangi	18.00 - 20.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
7	Banyuwangi	20.00 - 22.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
8	Banyuwangi	22.00 - 24.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
9	Banyuwangi	24.00 - 26.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
10	Banyuwangi	26.00 - 28.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
11	Banyuwangi	28.00 - 30.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
12	Banyuwangi	30.00 - 32.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
13	Banyuwangi	32.00 - 34.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
14	Banyuwangi	34.00 - 36.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
15	Banyuwangi	36.00 - 38.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
16	Banyuwangi	38.00 - 40.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
17	Banyuwangi	40.00 - 42.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
18	Banyuwangi	42.00 - 44.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
19	Banyuwangi	44.00 - 46.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
20	Banyuwangi	46.00 - 48.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
21	Banyuwangi	48.00 - 50.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
22	Banyuwangi	50.00 - 52.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
23	Banyuwangi	52.00 - 54.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
24	Banyuwangi	54.00 - 56.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
25	Banyuwangi	56.00 - 58.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
26	Banyuwangi	58.00 - 60.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
27	Banyuwangi	60.00 - 62.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
28	Banyuwangi	62.00 - 64.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
29	Banyuwangi	64.00 - 66.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
30	Banyuwangi	66.00 - 68.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
31	Banyuwangi	68.00 - 70.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
32	Banyuwangi	70.00 - 72.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
33	Banyuwangi	72.00 - 74.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
34	Banyuwangi	74.00 - 76.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
35	Banyuwangi	76.00 - 78.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
36	Banyuwangi	78.00 - 80.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
37	Banyuwangi	80.00 - 82.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
38	Banyuwangi	82.00 - 84.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
39	Banyuwangi	84.00 - 86.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
40	Banyuwangi	86.00 - 88.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
41	Banyuwangi	88.00 - 90.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
42	Banyuwangi	90.00 - 92.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
43	Banyuwangi	92.00 - 94.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
44	Banyuwangi	94.00 - 96.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
45	Banyuwangi	96.00 - 98.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa
46	Banyuwangi	98.00 - 100.00 WIB	Ruang Pertemuan Kecamatan Kesamben	A. Ruang Desa B. Ruang Desa C. Ruang Desa D. Ruang Desa

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



EKA YULIANTO, S.S.T.P.
NIP. 19760713199031002

POINTER EVALUASI RANCANGAN APFDESA TAHUN 2024

- FKDM - Rp. 2.000.000 (ADDPORD)
- Karang Tembung - Rp. 5.000.000 (ADDPORD)
- Kedatangan Pagar Perbatasan - (20 % normal dari DD)
- BLT DO maksimal 25 % BERDASARKAN DATA PSKE YANG SUDAH DITETAPKAN
- BOP DO maksimal 3 %
 - KOORDINASI MINIMAL 5 JT
 - PENANGGULANGAN KERAWANAN PASKE Rp. 300.000
 - MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMDES
- LIMAS - Disesuaikan jumlah Limas di TPS, data PPS
 - Desa 10 orang
 - TPS 2 orang
 - Kegiatan + belanja pakikan dinas beserta atribut - per orang Rp. 500.000
- PMT Bunting Rp. 15.000 - TPG Rp. 240.000/bj/bn balita stunting
- Mitigasi Bencana untuk normalisasi sungai yang menggunakan alat beribadah/ban - Rp. 10.000.000
- Transport untuk pemukiman ODGL - Rp. 2.000.000
- Khusus Desa Mandiri DO maksimal 10 % untuk Rehab Kantor Desa
 - Desa Kesamben
 - Desa Podoro
- Penelitian Tanah Kas Desa (TKD) - PORD / PAD
- Kegiatan Melek Hukum anggaran 5 jt
- BOP 3500 untuk Pemdes dan BPD
- PORD Pengkutan Kapasitas Aparat Pemdes
- DO buat kegiatan Grup Diskusikan anggaran HR Narasumber AHI 500.000 (jika ada)
- Pembentukan Desa Seder Hukum DO Pelatihan/Pengembangan/Diseminasi kepada Masyarakat di Bk. Hukum & Perundang-undangan
- Publikasi Hadar Mojerto di 5 pda penyempurnaan informasi publik desa
- RT/RW Insentif 900.000 dan untuk anggaran BPJS ketagayuhan



Kesamben, 05 Agustus 2023
Nomor : 140721415.69/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Hal : 2
Kepada : Kepala Desa
di Kecamatan Kesamben
dari : Jafar Koordinator dan Evaluasi
Penyusunan Rancangan Perdes
tentang APF Desa Tahun 2024
KESAMBEN

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, Peraturan Menteri Desa/PTDI Nomor 21 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penugasan Tenaga Penguasaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa maka dengan ini kami sampaikan Jafar Koordinator Desa (KORD) dan Penyusunan Pembangunan Desa Tahun 2024 dan Review RFP/Desa sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Camat Kesamben



EKA YULIANTO, S.S.T.P.
NIP. 19760713199031002

Lampiran : 1
Surat Kesamben Kesamben
Nomor : 140721415.69/2023
Tanggal : 05 Agustus 2023

JADWAL MUSTAWARAH DESA (MUSDES)
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024
& REVIEW RFP/DESA

NO	DESA	WAKTU	TEMPAT	KET
1	Kesamben	08.00 - 10.00 WIB	Kantor Desa	Meeting - meeting
2	Kesamben	10.00 - 12.00 WIB	Kantor Desa	
3	Kesamben	12.00 - 14.00 WIB	Kantor Desa	
4	Kesamben	14.00 - 16.00 WIB	Kantor Desa	
5	Kesamben	16.00 - 18.00 WIB	Kantor Desa	
6	Kesamben	18.00 - 20.00 WIB	Kantor Desa	
7	Kesamben	20.00 - 22.00 WIB	Kantor Desa	
8	Kesamben	22.00 - 24.00 WIB	Kantor Desa	
9	Kesamben	24.00 - 26.00 WIB	Kantor Desa	
10	Kesamben	26.00 - 28.00 WIB	Kantor Desa	
11	Kesamben	28.00 - 30.00 WIB	Kantor Desa	
12	Kesamben	30.00 - 32.00 WIB	Kantor Desa	
13	Kesamben	32.00 - 34.00 WIB	Kantor Desa	
14	Kesamben	34.00 - 36.00 WIB	Kantor Desa	
15	Kesamben	36.00 - 38.00 WIB	Kantor Desa	
16	Kesamben	38.00 - 40.00 WIB	Kantor Desa	
17	Kesamben	40.00 - 42.00 WIB	Kantor Desa	
18	Kesamben	42.00 - 44.00 WIB	Kantor Desa	
19	Kesamben	44.00 - 46.00 WIB	Kantor Desa	
20	Kesamben	46.00 - 48.00 WIB	Kantor Desa	
21	Kesamben	48.00 - 50.00 WIB	Kantor Desa	
22	Kesamben	50.00 - 52.00 WIB	Kantor Desa	
23	Kesamben	52.00 - 54.00 WIB	Kantor Desa	
24	Kesamben	54.00 - 56.00 WIB	Kantor Desa	
25	Kesamben	56.00 - 58.00 WIB	Kantor Desa	
26	Kesamben	58.00 - 60.00 WIB	Kantor Desa	
27	Kesamben	60.00 - 62.00 WIB	Kantor Desa	
28	Kesamben	62.00 - 64.00 WIB	Kantor Desa	
29	Kesamben	64.00 - 66.00 WIB	Kantor Desa	
30	Kesamben	66.00 - 68.00 WIB	Kantor Desa	
31	Kesamben	68.00 - 70.00 WIB	Kantor Desa	
32	Kesamben	70.00 - 72.00 WIB	Kantor Desa	
33	Kesamben	72.00 - 74.00 WIB	Kantor Desa	
34	Kesamben	74.00 - 76.00 WIB	Kantor Desa	
35	Kesamben	76.00 - 78.00 WIB	Kantor Desa	
36	Kesamben	78.00 - 80.00 WIB	Kantor Desa	
37	Kesamben	80.00 - 82.00 WIB	Kantor Desa	
38	Kesamben	82.00 - 84.00 WIB	Kantor Desa	
39	Kesamben	84.00 - 86.00 WIB	Kantor Desa	
40	Kesamben	86.00 - 88.00 WIB	Kantor Desa	
41	Kesamben	88.00 - 90.00 WIB	Kantor Desa	
42	Kesamben	90.00 - 92.00 WIB	Kantor Desa	
43	Kesamben	92.00 - 94.00 WIB	Kantor Desa	
44	Kesamben	94.00 - 96.00 WIB	Kantor Desa	
45	Kesamben	96.00 - 98.00 WIB	Kantor Desa	
46	Kesamben	98.00 - 100.00 WIB	Kantor Desa	

Camat Kesamben



EKA YULIANTO, S.S.T.P.
NIP. 19760713199031002



Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 23 Oktober 2023
Acara : Sosialisasi dalam rangka pengujian koordinasi dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun 2024 dan Review RFP/Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Abdullah Luthfi	Abdullah Luthfi	Abdullah Luthfi
2	Abdullah Luthfi	Abdullah Luthfi	Abdullah Luthfi
3	Miska	Miska	Miska
4	Widhi Nurul M	Widhi Nurul M	Widhi Nurul M
5	Nur Atiqah	Nur Atiqah	Nur Atiqah
6	Bitan	Bitan	Bitan
7	Abdullah Luthfi	Abdullah Luthfi	Abdullah Luthfi
8	A. Fauzi	A. Fauzi	A. Fauzi
9	Hani Kurniawan	Hani Kurniawan	Hani Kurniawan
10	Reza	Reza	Reza
11	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
12	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
13	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
14	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
15	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
16	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
17	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
18	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
19	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
20	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
21	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
22	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
23	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik
24	Abd. Malik	Abd. Malik	Abd. Malik

Kesamben, 01 November 2023

Nomor : 300/ /415.69/2023 Kepada : Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Sifat : Segera Yth. Sdr. Pamong Praja Kab.
Lampiran : Satu lembar Jombang
Perihal : Laporan Bulanan
Di -
JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan bulanan
Kecamatan Kesamben bagian bulan Oktober 2023 sebagaimana
terlampir.
Demikian untuk dijadikan maklum.

EKA YULIANTO, S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

Kesamben, 04 Desember 2023

Nomor : 300/ /415.69/2023 Kepada : Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Sifat : Segera Yth. Sdr. Pamong Praja Kab.
Lampiran : Satu lembar Jombang
Perihal : Laporan Bulanan
Di -
JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan bulanan
Kecamatan Kesamben bagian bulan November 2023 sebagaimana
terlampir.
Demikian untuk dijadikan maklum.

EKA YULIANTO, S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

Kesamben, 02 Januari 2024

Nomor : 300/ /415.69/2024 Kepada : Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Sifat : Segera Yth. Sdr. Pamong Praja Kab.
Lampiran : Satu lembar Jombang
Perihal : Laporan Bulanan
Di -
JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan bulanan
Kecamatan Kesamben bagian bulan Desember 2023 sebagaimana
terlampir.
Demikian untuk dijadikan maklum.

EKA YULIANTO, S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

DAFTAR LAPORAN KEADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2023

KECAMATAN	BULAN	KEADIAN	JML.	TINDAK LANJUT	KEF.
KESAMBEN	DESEMBER 2023				
1	Pencurian	0		SELESAI	
2	Perampokan	0			
3	Pembunuhan	0			
4	Penganiayaan ringan/berat	1			
5	Penipuan	0			
6	Pemerasan	0			
7	Pelanggaran lalu lintas	363			
8	Kebakaran	0			
9	Sengketa tanah	0			
10	Unjuk rasa	0			
11	Perjudian	0			
GANGGUAN LAIN :					
1	Tenggelam Sungai	0			
2	Bunuh Diri /Penemuan mayat	0			
3	KDRY / Penculikan	0			
4	Pemusnahan	0			
54	Banjir satu minggu Desa Jombek	0			
6	Hujan deras di sekitar Angin Kencang	0			
7	Sambur Petir	0			
LAIN - LAIN :					
- Miras	0				
- Kasus NARKOBA	0				
- Non Pidana /Penemuan mayat	0				

EKA YULIANTO, S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

KEPUTUSAN CAMAT KESAMBEN
PANITIA PERINGATAN HARI SANTRI TAHUN 2023
NOMOR: 188/ 18.1 /415.69/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL LINGKUP
KECAMATAN KESAMBEN
TAHUN 2023

- Mengingat :
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Hari Santri Nasional Tahun 2023 maka perlu dibentuk susunan kepanitiaan kegiatan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Susunan Kepanitiaan Kegiatan Hari Santri Nasional dan Tahun 2023.

- Menimbang :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 Dan Kurikulum 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN
- KESATU :
- Membentuk Panitia Peringatan Hari Santri Nasional Lingkup Kecamatan Kesamben Tahun 2023
- KEDUA :
- Tim Penilai sebagaimana dimaksud Dalam PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas:
- Menyusun rencana, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;

- Membuat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- Bertanggung jawab dan melaporkan atas nilai hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat Kesamben.

- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kesamben
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

EKA YULIANTO, S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

DAFTAR LAPORAN KEADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2023

KECAMATAN	BULAN	KEADIAN	JML.	TINDAK LANJUT	KEF.
KESAMBEN	OKTOBER 2023				
1	Pencurian	0		SELESAI	
2	Perampokan	0			
3	Pembunuhan	0			
4	Penganiayaan ringan/berat	1		Tindak lanjut Polisi	
5	Penipuan	0			
6	Pemerasan	0			
7	Pelanggaran lalu lintas	249			
8	Kebakaran	0			
9	Sengketa tanah	0			
10	Unjuk rasa	0			
11	Perjudian	0			
GANGGUAN LAIN :					
1	Tenggelam Sungai	0			
2	Bunuh Diri /Penemuan mayat	1			
3	KDRY / Penculikan	0			
4	Pemusnahan	0			
54	Banjir satu minggu Desa Jombek	0			
6	Hujan deras di sekitar Angin Kencang	0			
7	Sambur Petir	0			
LAIN - LAIN :					
- Miras	0				
- Kasus NARKOBA	0				
- Non Pidana /Penemuan mayat	0				

EKA YULIANTO, S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

DAFTAR LAPORAN KEADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2023

KECAMATAN	BULAN	KEADIAN	JML.	TINDAK LANJUT	KEF.
KESAMBEN	NOVEMBER 2023				
1	Pencurian	0		SELESAI	
2	Perampokan	0			
3	Pembunuhan	0			
4	Penganiayaan ringan/berat	0			
5	Penipuan	0			
6	Pemerasan	0			
7	Pelanggaran lalu lintas	374			
8	Kebakaran	0			
9	Sengketa tanah	0			
10	Unjuk rasa	0			
11	Perjudian	0			
GANGGUAN LAIN :					
1	Tenggelam Sungai	0			
2	Bunuh Diri /Penemuan mayat	0			
3	KDRY / Penculikan	0			
4	Pemusnahan	0			
54	Banjir satu minggu Desa Jombek	0			
6	Hujan deras di sekitar Angin Kencang	0			
7	Sambur Petir	0			
LAIN - LAIN :					
- Miras	0				
- Kasus NARKOBA	0				
- Non Pidana /Penemuan mayat	0				

EKA YULIANTO, S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484
Telp. (0321) 6257601, Fax. -, e-mail: kesamben@jombangkab.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: 800/45/415.69/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA YULIANTO, S.STP
NIP : 19760713 199603 1 002
Gol. Ruang/Pangkat : Pembina Tk I / IV b
Jabatan : CAMAT KESAMBEN
Unit Kerja : KECAMATAN KESAMBEN

Dengan ini menetapkan hasil Capaian Renaksi Pegawai Negeri Sipil tribulan IV tahun 2023 pada Kecamatan Kesamben sebagaimana daftar nominatif capaian Renaksi sebagai berikut :

DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENAKSI
TRIBUNAN IV
KECAMATAN KESAMBEN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	RATA - RATA CAPAIAN (%)
1	EKA YULIANTO, S.STP	197607131996031002	CAMAT	100
2	HARI SANTOSO, SE	197002141989031002	SEKRETARIS	100
3	ABD. QODIR, SH	196510101992031016	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	100
4	MOH. HERMIANTO, SE	198410302006041010	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	100
5	ELOK FAIKOTUL HIMMAH, SE	198208112015052001	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	100
6	MARDIAN NOOR, SE., M.SI	197204071996031006	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100
7	NUR UTOMO, SE	196804042003121004	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	100
8	AHMAD ANDI ARDLIYANTO, S.IP	198303302015051001	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	100
9	EDI SUPRAJITNO	197004202007011014	PENGELOLA DATA	103
10	YOGI EKO PANCARAWATI	196602021986032015	BENDAHARA	100
11	SUWANAN NUR ABIDIN	197108052010011003	PENGELOLA DATA	100
12	ABDUL WAKHID	197008172007011044	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	100



Balai
Sertifikasi
Elektronik

13	YANUARI SETIO WIBOWO	198201012014071001	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	115
14	KUSMANURI	196705042001121003	PETUGAS KEAMANAN	100
15	ZUPRIYANTO ISWANDI	197605162009011002	PETUGAS KEAMANAN	100
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI				101

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jombang

Camat Kesamben

Ditandatangani secara elektronik



EKA YULIANTO, S.S.T.P
NIP. 197607131996031002



SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA YULIANTO, S. STP
NIP : 197607131996031002
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b
Jabatan : CAMAT KESAMBEN
Unit Kerja : KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Hasil pengukuran indikator kinerja individu yang dituangkan dalam berita acara telah sesuai dengan bukti dukung yang ada
- Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atas dokumen Dokumen Pengukuran kinerja dan bukti dukung, kami bersedia untuk bertanggung jawab dan melakukan penyesuaian.

Pada tanggal 17 Januari 2024

Camat Kesamben

Ditandatangani secara elektronik



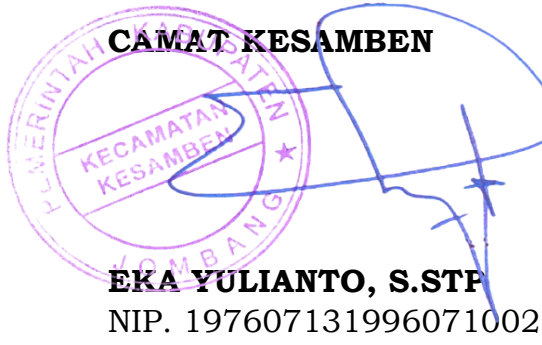
EKA YULIANTO, S.S.T.P
NIP. 197607131996031002

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023

Nama PD: Kecamatan Kesamben

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023		Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan		
								Target Renja 2023							Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)	
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)		K	Rp. (.000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
				Unsur Kewilayahan												
				Kecamatan												
7	01	01		Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	100%	2.503.129,46	50%	795.596,35	100%	2.793.169,46	-	290.040,00	Ada penambahan anggaran pada 5 sub kegiatan
7	01	01	2,01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	n/a	100%	2.418,00	50%	1.726,30	100%	2.418,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.01.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	n/a	3 dokumen	1.608,00	2 dokumen	1.432,30	3 dokumen	1.608,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 laporan	n/a	5 laporan	810,00	2 laporan	294,00	5 laporan	810,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	100%	n/a	100%	2.207.509,01	50%	726.933,60	100%	2.209.549,01	-	2.040,00	Anggaran bertambah untuk honor Pejabat Pengadaan 3 bulan
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	n/a	100%		100%		100%		-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.02.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang/bulan	n/a	16 orang/bulan	2.136.411,01	16 orang/bulan	709.056,90	16 orang/bulan	2.136.411,01	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.02.03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	n/a	12 dokumen	70.398,00	3 dokumen	17.599,50	12 dokumen	72.438,00	-	2.040,00	Anggaran bertambah untuk honor Pejabat Pengadaan 3 bulan
7	01	01	2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	n/a	1 laporan	700,00	1 laporan	277,20	1 laporan	700,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kesamben	n/a	n/a	n/a	-	n/a	-	100%	12.000,00	0%	12.000,00	Anggaran bertambah untuk pengadaan pakaian olahraga kegiatan Deville
7	01	01	2.05.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	n/a	n/a	-	n/a	-	20 paket	12.000,00	20 paket	12.000,00	Anggaran bertambah untuk pengadaan pakaian olahraga kegiatan Deville
7	01	01	2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	n/a	100%	90.163,50	50%	20.644,10	100%	90.163,50	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.06.02	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	n/a	15 Paket	17.621,50	6 paket	5.777,80	37 paket	17.621,50	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.06.04	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	1 paket	39.710,00	1 paket	9.870,00	1 paket	39.710,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.06.05	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	2 paket	3.415,00	2 paket	762,30	2 paket	3.415,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.06.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	n/a	1 dokumen	2.352,00	1 dokumen	784,00	1 dokumen	2.352,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.06.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	n/a	6 laporan	23.387,00	6 laporan	2.570,00	6 laporan	23.387,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.06.01	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	n/a	6 paket	3.678,00	4 paket	880,00	4 paket	3.678,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.07	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	n/a	100%	33.407,95	100%	-	100%	101.407,95	100%	68.000,00	Anggaran bertambah untuk pengadaan sarpras pendukung PATEN
7	01	01	2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	n/a	3 unit	33.407,95	-	-	6 unit	101.407,95	3 unit	68.000,00	Target kinerja dan anggaran bertambah untuk pengadaan sarana dan prasarana PATEN, yaitu : Papan Utama PATEN, Meja PATEN dan Soundsystem Sesuai surat Usulan Anggaran nomor 050/289/415.69/2023 tanggal 25 Mei 2023
7	01	01	2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	n/a	100%	115.200,00	50%	26.417,35	100%	125.200,00	-	10.000,00	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.08.02	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	n/a	12 laporan	36.000,00	5 laporan	13.217,35	12 laporan	46.000,00	-	10.000,00	Usulan penambahan anggaran untuk belanja listrik Sesuai surat Usulan Anggaran nomor 050/289/415.69/2023 tanggal 25 Mei 2023
7	01	01	2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	n/a	12 laporan	79.200,00	11 laporan	13.200,00	26 laporan	79.200,00		-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	n/a	100%	54.431,00	85%	19.875,00	100%	264.431,00	-	210.000,00	Anggaran bertambah untuk kegiatan paving halaman dan pagar belakang kantor Sesuai surat Usulan Anggaran nomor 050/289/415.69/2023 tanggal 25 Mei 2023
7	01	01	2.09.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	6 unit	n/a	6 unit	32.450,00	1 unit	8.150,00	6 unit	32.450,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	01	2.09.09	2. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	n/a	1 unit	11.871,00	1 unit	7.745,00	2 unit	221.871,00	2 unit	210.000,00	Target kinerja berubah dan anggaran bertambah untuk kegiatan paving halaman dan pagar belakang kantor Sesuai surat Usulan Anggaran nomor 050/289/415.69/2023 tanggal 25 Mei 2023
7	01	01	2.09.10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	n/a	16 unit	10.110,00	6 unit	3.980,00	8 unit	10.110,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	02		Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	78,00	n/a	78,00	7.630,00	0,00	1.605,00	78,00	7.630,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	02	2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	n/a	100%	7.630,00	100%	1.605,00	100%	7.630,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	02	2.02.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	n/a	12 laporan	7.630,00	5 laporan	1.605,00	12 laporan	7.630,00	-	-	Tidak ada perubahan
7	01	05		Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	n/a	100%	24.139,00	0%	-	100%	24.139,00	-	-	Tidak ada perubahan
					2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%		25%		100%		-	-	Tidak ada perubahan

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan													
								Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)																			
								K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)		K	Rp. (.000)											
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)		13=(11-7)		14	
7	01	05	2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	n/a	1 laporan	24.139,00	0	-	1 laporan	24.139,00	-	-	Tidak ada perubahan													
					2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	n/a	4 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	05	2.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	n/a	100 orang	13.234,00	0	-	100 orang	13.234,00	-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	05	2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	n/a	4 dokumen	10.905,00	0	-	4 dokumen	10.905,00	-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	04		Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	n/a	100%	6.460,00	40%	1.605,00	100%	6.460,00	-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	04	2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	n/a	12 kegiatan	6.460,00	5 kegiatan	1.605,00	12 kegiatan	6.460,00	-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	04	2.02.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	n/a	12 laporan	6.460,00	5 laporan	1.605,00	12 laporan	6.460,00	-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	06		Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	n/a	100%	6.440,00	50%	1.210,00	100%	6.440,00	-	-	Tidak ada perubahan													
					Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%		50%		100%		-															
7	01	06	2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 dokumen	n/a	28 dokumen	6.440,00	14 dokumen	1.210,00	28 dokumen	6.440,00	-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	06	2.01.03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	28 dokumen	n/a	28 dokumen	6.440,00	13 dokumen	1.210,00	28 dokumen	6.440,00	-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	03		Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	n/a	100%	37.811,00	50%	19.211,00	100%	37.811,00	-	-	Tidak ada perubahan													
					2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	28 lembaga	n/a	28 lembaga		28 lembaga		28 lembaga		-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	03	2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 lembaga	n/a	28 lembaga	37.811,00	28 lembaga	19.211,00	28 dokumen	37.811,00	-	-	Tidak ada perubahan													
7	01	03	2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	4 laporan	37.811,00	1 laporan	19.211,00	4 laporan	37.811,00	-	-	Tidak ada perubahan													



CAMAT KESAMBEN

EKA YULIANTO, S.STP

NIP. 197607131996071002



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto No. 169 Jombang Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424

JOMBANG

Jombang, 23 Agustus 2023

Kepada :

Nomor : X.700/ 549 /415.15/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada
Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang Tahun 2023

Yth. Sdr. Camat Kesamben
di

K E S A M B E N

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Kesamben Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.

- i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- j. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/445/415.10.1.3/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- k. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/0462/415.15/2023 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/2537/415.15/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- l. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/0654/415.15/2023 tanggal 31 Mei 2023 untuk Melaksanakan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan

pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

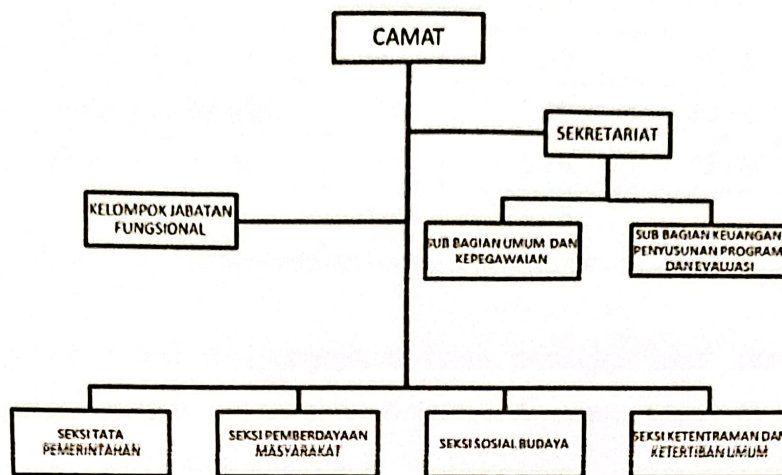
5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang memiliki Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Kesamben adalah sebagai berikut :

Gambar
Struktur Organisasi Kecamatan Kesamben



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **73,25 %** dengan kategori **(BB) Sangat Baik**, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada sebagian besar bidang/unit di Kecamatan Kesamben, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,69	85,63
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,40	71,35
3	Pelaporan Kinerja	15%	7,91	52,74
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,25	73,00
Total		100%	73,25	

*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi).

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya sebanyak 12 (Dua Belas) rekomendasi telah seluruhnya ditindaklanjuti oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang namun perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP tahun berikutnya peningkatannya belum maksimal.

9. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,69 dari bobot 30% atau dengan capaian 85,63% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

a) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*) dan menantang, namun perhitungannya tidak realistis dari 6 target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, 2 target diantaranya tidak tercapai. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja tahun sebelumnya, contohnya pada indikator "IKM Kecamatan Kesamben" target kinerja Tahun 2022 ditetapkan sebesar 88 dengan realisasi sebesar 85,48% dan pada indikator "IPP Kecamatan Kesamben" dengan target kinerja Tahun 2022 sebesar 3,3 dengan realisasi sebesar 2,13, namun kinerja pada target tahun berikutnya (2023) ditetapkan target yang lebih tinggi dari target tahun sebelumnya yaitu IKM sebesar 88, 5 dan IPP sebesar 3,4. **(2.03.04)**

b) Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, contoh pada Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator keluaran (Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan),pada uraian belanja makan dan minum rapat pleno PKK mendapatkan alokasi 50,78% dari total anggaran.(2.03.04)

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 21,40 dari bobot 30% atau dengan capaian 71,35% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%); namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai. Masih didapati ketidakselarasan dokumen perencanaan kinerja yang disusun yaitu rencana aksi tidak selaras dengan indikator kinerja, sampling pada dokumen perencanaan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2.03.04)

b) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun belum terdapat standar yang jelas yang membedakan antara kinerja pegawai yang sesuai dengan standar ataupun yang melebihi standar. .(2.03.04)

c) Pengukuran Kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan; penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yaitu belum dimanfaatkan untuk identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja. .(2.03.04)

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,91 dari bobot 15% atau dengan capaian 52,74% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%), dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan upaya perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah, adanya target

kinerja yang telah tercapai diawal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.(2.03.04)

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,25 dari bobot 25% atau dengan capaian 73,00% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Kesamben Kabupaten Jombang, agar : (06)

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan evaluasi atas target yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi target tahun sebelumnya, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan.
- b. Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar memperhatikan sasaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan kinerja sehingga setiap aktivitas (rumusan kinerja individu) yang dilaksanakan akan mendukung kinerja yang ingin dicapai dan dapat diukur dan dipantau secara berjenjang.
- c. Dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran agar memperhatikan kesesuaian rincian belanja dengan indikator keluaran yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sub kegiatan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan perbaikan pada dokumen Surat Keputusan Reward n Punishment dengan menambahkan kriteria/standar yang jelas yang membedakan antara kinerja pegawai yang sesuai dengan standar ataupun yang melebihi standar.
- b. Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (*Refocusing*) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria "SMART" serta menjadi saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

10. Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor C yang berarti bahwa hanya Sebagian kecil kualitas kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya pada sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

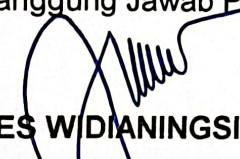
Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670105-199212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu


LILIES WIDIANINGSIH, S.E., M.Si

Pengendali Teknis,


RIRIS ERNAWATI, S.E.

Ketua Tim,


KIKY WIDYA MELANIE, S.E

Anggota Tim,

1. DWI ANITA MARETIKA SARI, S.E

2. ZUAMA BIROHMATIKA, A.Md.Ak.



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/ ~~406~~ /415.10.1.3/2023
TENTANG
INDEKS PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan untuk mengukur pelaksanaan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

Memperhatikan: Berita Acara Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor: 065/1075/415.10.3.3/2023, tanggal 9 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

KEDUA : Indeks Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,2	(B-) Baik dengan Catatan
2	Dinas Kesehatan	3,48	(B-) Baik dengan Catatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,87	(B) Baik
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	3,99	(B) Baik
5	Dinas Sosial	4,23	(A-) Sangat Baik
6	Dinas Tenaga Kerja	4,28	(A-) Sangat Baik
7	Dinas Perhubungan	2,77	(C) Cukup
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,45	(B-) Baik dengan Catatan
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,24	(A-) Sangat Baik

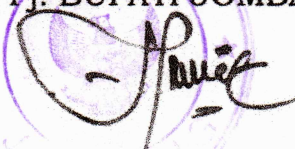
No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
12	Dinas Peternakan	3,94	(B) Baik
13	Dinas Pertanian	3,71	(B) Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3,75	(B) Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,74	(B) Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	4,20	(A-) Sangat Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,43	(A-) Sangat Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,91	(B) Baik
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,08	(B-) Baik dengan Catatan
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,42	(A-) Sangat Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
22	Sekretariat DPRD	2,60	(C) Cukup
23	Inspektorat	2,20	(C-) Cukup dengan Catatan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,79	(C) Cukup
25	Badan Pendapatan Daerah	3,73	(B) Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,38	(B-) Baik dengan Catatan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,88	(C) Cukup
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,51	(C) Cukup
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,99	(B) Baik
30	RSUD Jombang	4,80	(A) Pelayanan Prima
31	RSUD Ploso	4,32	(A-) Sangat Baik
32	Kecamatan Bandarkedungmulyo	3,48	(B-) Baik dengan Catatan
33	Kecamatan Bareng	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
34	Kecamatan Diwek	3,10	(B-) Baik dengan Catatan
35	Kecamatan Gudo	3,52	(B) Baik
36	Kecamatan Jogoroto	2,80	(C) Cukup

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
37	Kecamatan Jombang	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
38	Kecamatan Kabuh	3,31	(B-) Baik dengan Catatan
39	Kecamatan Kesamben	3,79	(B) Baik
40	Kecamatan Kudu	3,58	(B) Baik
41	Kecamatan Megaluh	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
42	Kecamatan Mojoagung	3,74	(B) Baik
43	Kecamatan Mojowarno	3,42	(B-) Baik dengan Catatan
44	Kecamatan Ngoro	3,26	(B-) Baik dengan Catatan
45	Kecamatan Ngusikan	2,75	(C) Cukup
46	Kecamatan Perak	2,45	(C-) Cukup dengan Catatan
47	Kecamatan Peterongan	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
48	Kecamatan Plandaan	2,95	(C) Cukup
49	Kecamatan Ploso	3,16	(B-) Baik dengan Catatan
50	Kecamatan Sumobito	3,08	(B-) Baik dengan Catatan
51	Kecamatan Tembelang	3,61	(B) Baik
52	Kecamatan Wonosalam	3,80	(B) Baik
53	PT. BPR Bank Jombang (Perseroda)	2,84	(C) Cukup
54	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	2,96	(C) Cukup
55	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	2,58	(C) Cukup
56	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	2,38	(C-) Cukup dengan Catatan
57	Sekretariat Daerah	4,04	(A-) Sangat Baik
58	Puskesmas Bandarkedungmulyo	3,49	(B-) Baik dengan Catatan
59	Puskesmas Bareng	4,10	(A-) Sangat Baik
60	Puskesmas Bawangan	3,58	(B) Baik
61	Puskesmas Blimbing Gudo	2,70	(C-) Cukup dengan Catatan
62	Puskesmas Blimbing Kesamben	2,74	(C-) Cukup dengan Catatan
63	Puskesmas Brambang	3,22	(B-) Baik dengan Catatan

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
64	Puskesmas Cukir	3,43	(B-) Baik dengan Catatan
65	Puskesmas Dukuhklopo	2,90	(C) Cukup
66	Puskesmas Gambiran	3,82	(B) Baik
67	Puskesmas Jabon	3,29	(B) Baik
68	Puskesmas Japanan	3,94	(B) Baik
69	Puskesmas Jarak Kulon	3,41	(B-) Baik dengan Catatan
70	Puskesmas Jatiwates	2,29	(C-) Cukup dengan Catatan
71	Puskesmas Jelakombo	2,73	(C) Cukup
72	Puskesmas Jogoloyo	2,72	(C) Cukup
73	Puskesmas Kabuh	2,91	(C) Cukup
74	Puskesmas Keboan	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
75	Puskesmas Kesamben	3,95	(B) Baik
76	Puskesmas Kesamben Ngoro	3,02	(B-) Baik dengan Catatan
77	Puskesmas Mayangan	3,98	(B) Baik
78	Puskesmas Megaluh	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
79	Puskesmas Mojoagung	2,95	(C) Cukup
80	Puskesmas Mojowarno	4,09	(A-) Sangat Baik
81	Puskesmas Perak	3,07	(B-) Baik dengan Catatan
82	Puskesmas Peterongan	4,09	(A-) Sangat Baik
83	Puskesmas Plandaan	2,29	(C-) Cukup dengan Catatan
84	Puskesmas Plumbon Gambang	2,01	(C-) Cukup dengan Catatan
85	Puskesmas Pulolor	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
86	Puskesmas Pulorejo	3,97	(B) Baik
87	Puskesmas Sumobito	3,62	(B) Baik
88	Puskesmas Tambakrejo	3,91	(B) Baik
89	Puskesmas Tapen	3,36	(B-) Baik dengan Catatan
90	Puskesmas Tembelang	3,97	(B) Baik
91	Puskesmas Wonosalam	3,63	(B) Baik
	IPP KABUPATEN JOMBANG	3,39	(B-) Baik dengan Catatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 November 2023
Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT

Kecamatan Kesamben

2023

F02

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Pelayanan			
		Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0.85	
		Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.	0.42	
		Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery.	0.21	
		Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	0.7	
		Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).	0.5	
		SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB.	0.85	
		Jumlah media publikasi hasil SKM.	0.14	untuk dapat dilakukan upaya publikasi hasil SKM pada media publikasi lainnya
		Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindak lanjuti.	0.21	
		Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	0.28	
Jumlah Nilai Indikator			4.16	
Nilai ASPEK			1	

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
2	Profesional SDM			
		Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.	0.2	untuk dapat diupayakan penambahan jam pelayanan
		Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	0.6	
		Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.	0.2	untuk dapat diupayakan penambahan jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja
		Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.	0.6	
		Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan	0.9	
Jumlah Nilai Indikator			2.5	
Nilai ASPEK			0.63	
3	Sarana dan Prasarana			
		Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai	0.45	
		Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap	1.15	
		Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai	0.6	
		Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan	0.33	
		Tersedia sarana prasarana penunjang.	0.55	
		Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.	0.8	
Jumlah Nilai Indikator			3.88	
Nilai ASPEK			0.7	

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik			
		Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.	1.5	
		Tersedia Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.	0.4	untuk dapat diupayakan penambahan sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan
		Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).	1	
		Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	0.9	
Jumlah Nilai Indikator			3.8	
Nilai ASPEK			0.42	
5	Konsultasi dan Pengaduan			
		Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas	0.4	untuk dapat diupayakan penyediaan sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas
		Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.	1.25	
		Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.	1	
		Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	1.5	
Jumlah Nilai Indikator			4.15	
Nilai ASPEK			0.42	
6	Inovasi			

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
		Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.	1.5	
		Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	1	untuk dapat diupayakan ketersediaan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi
Jumlah Nilai Indikator			2.5	
Nilai ASPEK			0.3	
7	Pertanyaan Tambahan			
Jumlah Nilai Indikator			0	
Nilai ASPEK			0	
Index F02			3.45	

No	Responden	Jawaban Responden														Nilai																			Nilai Aspek					Nilai Indeks
		Aspek 1				Aspek 2			Aspek 3				Aspek 4		Aspek 5		s1	s2	s3	s4	s4																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Aspek 1						Aspek 2				Aspek 3					Aspek 4			Aspek 5						
																25%						25%	25%	25%	JML	34%	33%	33%	JML	25%	25%	25%	25%	JML	12	13	JML	14	JML	
1	Res-1	3	3	5	4	4	4	5	3	3	4	4	3	4	5	0.75	0.75	1.25	1	3.75	1.36	1.32	1.65	4.33	0.75	0.75	1	1	3.5	1.5	2	3.5	5	5	0.75	0.866	0.7	0.7	1	4.016
2	Res-2	4	4	4	4	3	5	5	4	2	2	2	4	5	4	1	1	1	1	4	1.02	1.65	1.65	4.32	1	0.5	0.5	0.5	2.5	2	2.5	4.5	4	4	0.8	0.864	0.5	0.9	0.8	3.864
3	Res-3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
4	Res-4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.75	1.25	1.25	1.25	4.5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	0.9	1	1	1	1	4.9
5	Res-5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	5	5	0.75	1.25	1.25	1.25	4.5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	0.75	1.25	1	4.25	2	2.5	4.5	5	5	0.9	1	0.85	0.9	1	4.65
6	Res-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
7	Res-7	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	0.75	1.25	1	4.25	2.5	2.5	5	5	5	1	1	0.85	1	1	4.85
8	Res-8	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	1.25	1.25	1.25	1	4.75	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1	1.25	1	4.5	2	2.5	4.5	5	5	0.95	1	0.9	0.9	1	4.75
9	Res-9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
10	Res-10	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1	4.75	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1	4.75	2.5	2.5	5	5	5	0.95	1	0.95	1	1	4.9
11	Res-11	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	1.25	1.25	1.25	1	4.75	1.7	1.65	1.32	4.67	1.25	1	1	1	4.25	2	2.5	4.5	5	5	0.95	0.934	0.85	0.9	1	4.634
12	Res-12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
13	Res-13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1	4.75	2.5	2.5	5	5	5	1	1	0.95	1	1	4.95
14	Res-14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
15	Res-15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
16	Res-16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
17	Res-17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	4	1.36	1.32	1.32	4	1	1	1	1	4	2	2	4	4	4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	4
18	Res-18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1	4.75	2	2.5	4.5	5	5	1	1	0.95	0.9	1	4.85
19	Res-19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
20	Res-20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
21	Res-21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
22	Res-22	5	5	0	4	5	5	5	3	3	3	3	4	5	5	1.25	1.25	0	1	3.5	1.7	1.65	1.65	5	0.75	0.75	0.75	0.75	3	2	2.5	4.5	5	5	0.7	1	0.6	0.9	1	4.2
23	Res-23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
24	Res-24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
25	Res-25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
26	Res-26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
27	Res-27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
28	Res-28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5

No	Responden	Jawaban Responden														Nilai															Nilai Aspek					Nilai Indeks					
		Aspek 1				Aspek 2			Aspek 3				Aspek 4		Aspek 5		Aspek 1					Aspek 2				Aspek 3					Aspek 4			Aspek 5			s1	s2	s3	s4	s4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	JML	5	6	7	JML	8	9	10	11	JML	12	13	JML	14	JML	20%		20%	20%	20%	20%	
		25%	25%	25%	25%		34%	33%	33%		25%	25%	25%	25%		50%	50%		100%		20%	20%	20%	20%	20%																
29	Res-29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5		
30	Res-30	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	1	4	5	2	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	0.75	0.75	0.5	0.25	2.25	2	2.5	4.5	2	2	1	1	0.45	0.9	0.4	3.75	
RATA-RATA INDEKS																								4.78																	

IPP

Nilai Gabungan F02 Dan F03

F02

Nilai: 3.45

F03

Nilai: 4.78

IPP : 3.79



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/ 350 /415.10.1.3/2023
TENTANG
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di unit Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang;

b. bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar evaluasi atas pelayanan publik yang telah diberikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

KEDUA : Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,55	Baik
2	Dinas Kesehatan	84,45	Baik
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,51	Baik
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	87,95	Baik
5	Dinas Sosial	85,87	Baik
6	Dinas Tenaga Kerja	93,62	Sangat Baik
7	Dinas Perhubungan	81	Baik
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,32	Baik
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	78,79	Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	86,57	Baik
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	84,98	Baik
12	Dinas Peternakan	88,94	Sangat Baik
13	Dinas Pertanian	85,77	Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	87,64	Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85,48	Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	84,16	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,22	Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90,66	Sangat Baik
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,02	Sangat Baik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,56	Sangat Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	82,92	Baik
22	Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	88,01	Baik
23	Inspektorat Kabupaten Jombang	83,54	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84,87	Baik
25	Badan Pendapatan Daerah	86,11	Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89,81	Sangat Baik
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,99	Baik
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,31	Sangat Baik
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,80	Sangat Baik
30	RSUD Jombang	85,97	Baik
31	RSUD Ploso	83,36	Baik
32	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Jombang	91,29	Sangat Baik
33	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	85,53	Baik
34	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	77,09	Baik
35	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	83,70	Baik
36	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	88,59	Sangat Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	81,48	Baik
38	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	88,59	Sangat Baik
39	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	82,46	Baik
40	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	85,50	Baik
41	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	98,99	Sangat Baik
42	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	92,28	Sangat Baik
43	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	89,55	Sangat Baik
44	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	90,31	Sangat Baik
45	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	89,43	Sangat Baik
46	Kecamatan Bandarkedungmulyo	99,13	Sangat Baik
47	Kecamatan Bareng	93,44	Sangat Baik
48	Kecamatan Diwek	94,67	Sangat Baik
49	Kecamatan Gudo	93,38	Sangat Baik
50	Kecamatan Jogoroto	96,58	Sangat Baik
51	Kecamatan Jombang	93,14	Sangat Baik
52	Kecamatan Kabuh	99,57	Sangat Baik
53	Kecamatan Kesamben	90,27	Sangat Baik
54	Kecamatan Kudu	95,37	Sangat Baik
55	Kecamatan Megaluh	99,34	Sangat Baik
56	Kecamatan Mojoagung	98,15	Sangat Baik
57	Kecamatan Mojowarno	94,52	Sangat Baik
58	Kecamatan Ngoro	92,08	Sangat Baik
59	Kecamatan Ngusikan	97,81	Sangat Baik
60	Kecamatan Perak	94,39	Sangat Baik
61	Kecamatan Peterongan	98,44	Sangat Baik
62	Kecamatan Plandaan	97,78	Sangat Baik
63	Kecamatan Ploso	98,57	Sangat Baik
64	Kecamatan Sumobito	91,99	Sangat Baik
65	Kecamatan Tembelang	95,36	Sangat Baik
66	Kecamatan Wonosalam	85,82	Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
67	Puskesmas Bandarkedungmulyo	81,43	Baik
68	Puskesmas Bareng	90,31	Sangat Baik
69	Puskesmas Bawangan	87,48	Baik
70	Puskesmas Blimbing Gudo	89,19	Sangat Baik
71	Puskesmas Blimbing Kesamben	81,61	Baik
72	Puskesmas Brambang	79,54	Baik
73	Puskesmas Cukir	89,91	Sangat Baik
74	Puskesmas Dukuhklopo	91,04	Baik
75	Puskesmas Gambiran	88,37	Sangat Baik
76	Puskesmas Jabon	85,95	Baik
77	Puskesmas Japanan	87,96	Baik
78	Puskesmas Jarak Kulon	85,85	Baik
79	Puskesmas Jatiwates	87,74	Baik
80	Puskesmas Jelakombo	85,05	Baik
81	Puskesmas Jogoloyo	85,85	Baik
82	Puskesmas Kabuh	85,59	Baik
83	Puskesmas Keboan	97,45	Sangat Baik
84	Puskesmas Kesamben	89,28	Sangat Baik
85	Puskesmas Kesamben Ngoro	92,90	Sangat Baik
86	Puskesmas Mayangan	93,26	Sangat Baik
87	Puskesmas Megaluh	87,20	Baik
88	Puskesmas Mojoagung	91,18	Sangat Baik
89	Puskesmas Mojowarno	97,24	Sangat Baik
90	Puskesmas Perak	85,60	Baik
91	Puskesmas Peterongan	88,25	Baik
92	Puskesmas Plandaan	84,86	Baik
93	Puskesmas Plumbon Gombang	80,55	Baik
94	Puskesmas Pulolor	89,01	Sangat Baik
95	Puskesmas Pulorejo	81,43	Baik
96	Puskesmas Sumobito	89,69	Sangat Baik
97	Puskesmas Tambakrejo	87,27	Baik
98	Puskesmas Tapen	83,99	Baik
99	Puskesmas Tembelang	88,96	Sangat Baik
100	Puskesmas Wonosalam	82,55	Baik
	IKM Kabupaten Jombang	88,38	Sangat Baik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 25 Oktober 2023

Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT

Tabel IKM PD - dengan rata-rata IKM pada layanan yang memiliki responden

Nomor	Perangkat Daerah	Unsur layanan									Rata-rata	L	P
		Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kopetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan			
1	Kecamatan Kesamben												
	Fasilitasi KTP - elektronik	94.05	92.26	92.26	96.43	93.45	94.05	93.45	89.88	93.45	93.25 - Sangat Baik	21	21
	Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)	84.09	93.18	90.91	95.45	93.18	93.18	93.18	84.09	88.64	90.66 - Sangat Baik	7	4
	Fasilitasi SKCK	95.31	93.75	92.19	95.31	93.75	85.94	93.75	85.94	90.63	91.84 - Sangat Baik	9	7
	Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)	85	85	85	92.5	85	82.5	82.5	77.5	87.5	84.72 - Baik	6	4
	Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya	89.29	89.29	89.29	92.86	89.29	92.86	92.86	89.29	92.86	90.87 - Sangat Baik	2	5
	Nilai rata-rata per unsur 5	89.55	90.7	89.93	94.51	90.93	89.71	91.15	85.34	90.62	90.27 - Sangat Baik	86	
Total layanan - 5		447.74	453.48	449.65	472.55	454.67	448.53	455.74	426.7	453.08	4062.14	45	41
Rata-rata		89.55	90.7	89.93	94.51	90.93	89.71	91.15	85.34	90.62	90.27 - Sangat Baik	86	

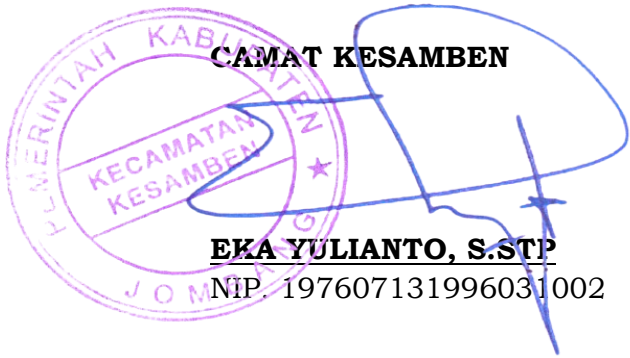
Tabel IKM PD - dengan rata-rata IKM pada layanan yang memiliki responden

Nomor	Perangkat Daerah	Unsur layanan									Rata-rata	L	P
		Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kopetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan			
1	Kecamatan Kesamben												
	Fasilitasi KTP - elektronik	94.05	92.26	92.26	96.43	93.45	94.05	93.45	89.88	93.45	93.25 - Sangat Baik	21	21
	Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)	84.09	93.18	90.91	95.45	93.18	93.18	93.18	84.09	88.64	90.66 - Sangat Baik	7	4
	Fasilitasi SKCK	95.31	93.75	92.19	95.31	93.75	85.94	93.75	85.94	90.63	91.84 - Sangat Baik	9	7
	Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)	85	85	85	92.5	85	82.5	82.5	77.5	87.5	84.72 - Baik	6	4
	Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya	89.29	89.29	89.29	92.86	89.29	92.86	92.86	89.29	92.86	90.87 - Sangat Baik	2	5
	Nilai rata-rata per unsur 5	89.55	90.7	89.93	94.51	90.93	89.71	91.15	85.34	90.62	90.27 - Sangat Baik	86	
Total layanan : 5		447.74	453.48	449.65	472.55	454.67	448.53	455.74	426.7	453.08	4062.14	45	41
Rata-rata		89.55	90.7	89.93	94.51	90.93	89.71	91.15	85.34	90.62	90.27 - Sangat Baik	86	

**REKAPITULASI PERDES TENTANG
ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DESA (APBDes) TAHUN 2023
SEKECAMATAN KESAMBEN**

NO	NAMA DESA	NO PERDES	TANGGAL PENETAPAN
1	CARANGREJO	7 TAHUN 2022	30 DESEMBER 2022
2	POJOKKULON	10 TAHUN 2022	30 DESEMBER 2022
3	GUMULAN	3 TAHUN 2023	20 FEBRUARI 2023
4	KEDUNGMLATI	3 TAHUN 2023	14 FEBRUARI 2023
5	WATUDAKON	19 TAHUN 2022	30 DESEMBER 2022
6	JOMBATAN	3 TAHUN 2023	3 JANUARI 2023
7	BLIMBING	1 TAHUN 2022	2 JANUARI 2023
8	POJOKREJO	1 TAHUN 2023	17 FEBRUARI 2023
9	JATIDUWUR	2 TAHUN 2022	17 FEBRUARI 2023
10	PODOROTO	5 TAHUN 2022	30 DESEMBER 2022
11	KEDUNGBETIK	2 TAHUN 2023	4 JANUARI 2023
12	WULUH	1 TAHUN 2023	6 JANUARI 2023
13	JOMBOK	6 TAHUN 2022	28 DESEMBER 2022
14	KESAMBEN	8 TAHUN 2022	30 DESEMBER 2022

CAMAT KESAMBEN

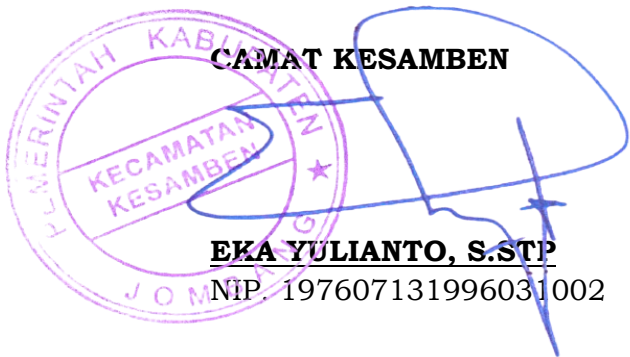


EKA YULIANTO, S.STP
NIP. 197607131996031002

**REKAPITULASI PERDES TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DESA (P APBDes TAHUN 2023
SEKECAMATAN KESAMBEN**

NO	NAMA DESA	NO PERDES	TANGGAL PENETAPAN
1	CARANGREJO	1 TAHUN 2023	23 OKTOBER 2023
2	POJOKKULON	3 TAHUN 2023	27 SEPTEMBER 2023
3	GUMULAN	4 TAHUN 2023	31 OKTOBER 2023
4	KEDUNGMLATI	4 TAHUN 2023	12 OKTOBER 2023
5	WATUDAKON	4 TAHUN 2023	9 SEPTEMBER 2023
6	JOMBATAN	6 TAHUN 2023	9 SEPTEMBER 2023
7	BLIMBING	6 TAHUN 2023	17 OKTOBER 2023
8	POJOKREJO	4 TAHUN 2023	29 SEPTEMBER 2023
9	JATIDUWUR	2 TAHUN 2023	29 SEPTEMBER 2023
10	PODOROTO	4 TAHUN 2023	9 SEPTEMBER 2023
11	KEDUNGBETIK	5 TAHUN 2023	29 SEPTEMBER 2023
12	WULUH	4 TAHUN 2023	29 SEPTEMBER 2023
13	JOMBOK	4 TAHUN 2023	27 SEPTEMBER 2023
14	KESAMBEN	3 TAHUN 2023	29 SEPTEMBER 2023

CAMAT KESAMBEN



EKA YULIANTO, S.STP
NIP. 197607131996031002

PERATURAN DESA BLIMBING
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA : BLIMBING
KECAMATAN : KESAMBEN
KABUPATEN : JOMBANG

TAHUN 2023



**KEPALA DESABLIMBING
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLIMBING,**

Menimbang : a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b.bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa BLIMBING tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 15/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang

- Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi administratif terhadap Kepala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
 21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2022 Nomor 1/E);
 22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 82/E);
 23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 83/E);
 24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
 25. Peraturan Desa Blimbing Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2017 Nomor 7/E);
 26. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing. Tahun 2020- 2025.(Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 3/E);
 27. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

- Berskala Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 5/E);
28. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing Tahun 2022 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 3/E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
dan
KEPALA DESA BLIMBING,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BLIMBING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.704.535.000,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 700.274.609,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 761.914.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 105.790.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 66.565.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 107.692.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.742.236.009,00
Surplus/Defisit	Rp. (37.701.009,00)
	=====
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.701.009,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 37.701.009,00
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan

Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Blimbing oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Blimbing
pada tanggal : 02 Januari 2023



Diundangkan di : Blimbing
pada tanggal : 03 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BLIMBING



AKHMAD MAKSUM



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
Alamat : Jln. Raya Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 / 01 / 415.69.2001 / BPD / 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BLIMBING
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Blimbing tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Jombang Tahun 2022 Nomor 15/A);

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi administratif terhadap Kepala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2022 Nomor 1/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 82/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 83/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
25. Peraturan Desa Blimbing Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2017 Nomor 7/E);
26. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing. Tahun 2020- 2025.(Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 3/E);

27. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 5/E);
28. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing Tahun 2022 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 3/E

Ditetapkan di : Blimbing
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



DADANG KURNIANTO

B E R I T A A C A R A

Nomor : 180 / 01 / 415.69.6 / 2023

Nomor : 180 / 01 / 415.69.6 / BPD / 2023

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BLIMBING DAN BPD BLIMBING**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA BLIMBING TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari **SELASA** tanggal **TIGA** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA
PULUH TIGA**, kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. MUJI ALIPAH : KEPALA DESA BLIMBING dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa BLIMBING selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----
- II. DADANG KURNIANTO : KETUA BPD DESA BLIMBING
AGUS YUDIANTORO : WAKIL KETUA BPD DESA BLIMBING selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang-----
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini -----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



DADANG KURNIANTO

WAKIL KETUA BPD BLIMBING

AGUS YUDIANTORO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA BLIMBING



MUJI ALIPAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BLIMBING
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.618.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.917.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.704.535.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	522.555.748,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.967.482,00	
5.3.	Belanja Modal	581.020.779,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.692.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.742.236.009,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.701.009,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.701.009,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.701.009,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	37.701.009,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jombang, 02 Januari 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLIMBING
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.618.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.917.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.704.535.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>700.274.609,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	641.829.330,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.950.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	79.950.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	377.167.600,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	377.167.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.582.148,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	38.582.148,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.421.432,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.295.032,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	7.126.400,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	26.856.000,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	26.856.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.750.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.876.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.876.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.226.150,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.780.000,00	
	1.1.08 5.3.	Belanja Modal	2.446.150,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.348.229,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.348.229,00	DLL, PBK
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	29.348.229,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.947.050,00	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.947.050,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.947.050,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.150.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.150.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>761.914.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	171.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	150.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	197.220.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	104.100.000,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.420.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.920.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000,00	PBK
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia	5.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	4.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	310.600.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	33.200.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	33.200.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	39.600.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	39.600.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	22.650.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	22.650.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	36.800.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	36.800.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	106.150.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	106.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.92		Normalisasi/Pembersihan Daerah Aliran sungai/Plengsengan sungai sesuai dengan kewenangan desa	72.200.000,00	DDS, DLL
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	72.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	40.000.000,00	PBK
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.000.000,00	PBK
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	32.794.400,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.6.90		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	14.294.400,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.294.400,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>105.790.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	17.600.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	60.000.000,00	PBK
3.2.04	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Kegiatan Sedekah Desa/ Bersih Desa	10.000.000,00	PBK
3.2.91	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.290.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.290.000,00	DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.900.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.500.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.400.000,00	DDS, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>66.565.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	2.500.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	34.065.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.865.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.865.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90		Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	8.300.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
4.4.92		Fasilitasi dan Operasional PUSKESOS	9.900.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	30.000.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>107.692.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.692.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.692.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.692.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.742.236.009,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(37.701.009,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	37.701.009,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	37.701.009,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jombang, 02 Januari 2023



**PERATURAN DESA BLIMBING
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN REALISASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA : BLIMBING
KECAMATAN : KESAMBEN
KABUPATEN : JOMBANG**

TAHUN 2022



**KEPALA DESA BLIMBING
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR : 4 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLIMBING,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan menetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E)
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/e);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 57/E);
 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/A);
 14. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2017 Nomor 3/D);
 15. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2018 Nomor 4/D);
 16. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing. Tahun 2020-2025. (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 3/E);

17. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 5/E);
18. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing Tahun 2022 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 3/E);

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
dan
KEPALA DESA BLIMBING,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BLIMBING TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA BLIMBING TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.689.535.470,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 616.094.560,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 567.956.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 70.817.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 60.854.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 364.900.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.680.622.960,00
Surplus/Defisit	Rp. (8.912.510,00)
	=====
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.788.499,00
a. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
b. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 28.788.499,00
SILPA	Rp. 37.701.099,00
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 30 Desember 2022.
- Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Blimbing oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Blimbing
pada tanggal : 29 Desember 2022



Diundangkan di : Blimbing
pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BLIMBING

AKHMAD MAKSUM



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
 Alamat : Jln. Raya Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 / 04 / 415.69.6 / BPD / 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BLIMBING
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/A);
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 57/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/A);
13. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2017 Nomor 3/D);
14. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2018 Nomor 3/D);
15. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing. Tahun 2020- 2025.(Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 3/E);

16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 5/E);
17. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing Tahun 2022 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Blimbing tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blimbing
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



DADANG KURNIANTO

B E R I T A A C A R A

Nomor : 180 / 04 / 415.69.6 / 2022

Nomor : 180 / 04 / 415.69.6 / BPD / 2022

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BLIMBING DAN BPD BLIMBING**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA BLIMBING TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari **JUMAT** tanggal **TIGA PULUH** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU
DUA PULUH DUA**, kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. MUJI ALIPAH : KEPALA DESA BLIMBING dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa BLIMBING selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. DADANG KURNIANTO : KETUA BPD DESA BLIMBING
AGUS YUDIANTORO : WAKIL KETUA BPD DESA BLIMBING selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang -----
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DADANG KURNIANTO

WAKIL KETUA BPD BLIMBING

AGUS YUDIANTORO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA BLIMBING



MUJI ALIPAH

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BLIMBING
KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		176.618.000,00	176.618.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.505.021.600,00	1.505.021.600,00	0,00
Dana Desa		884.557.000,00	884.557.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		52.827.600,00	52.827.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		367.637.000,00	367.637.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		8.000.000,00	7.895.870,00	104.130,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.689.639.600,00	1.689.535.470,00	104.130,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		623.974.449,00	616.094.560,00	7.879.889,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		573.520.700,00	567.956.100,00	5.564.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		79.378.450,00	70.817.800,00	8.560.650,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		63.854.500,00	60.854.500,00	3.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		377.700.000,00	364.900.000,00	12.800.000,00
JUMLAH BELANJA		1.718.428.099,00	1.680.622.960,00	37.805.139,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(28.788.499,00)	8.912.510,00	(37.701.009,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		33.788.499,00	33.788.499,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		28.788.499,00	28.788.499,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	37.701.009,00	(37.701.009,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

JOMBANG, 31 Desember 2022



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLIMBING
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.618.000,00	176.618.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	176.618.000,00	176.618.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.505.021.600,00	1.505.021.600,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	884.557.000,00	884.557.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.827.600,00	52.827.600,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	367.637.000,00	367.637.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	7.895.870,00	104.130,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	3.895.870,00	104.130,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.689.639.600,00	1.689.535.470,00	104.130,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	516.957.100,00	515.239.779,00	1.717.321,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.950.000,00	79.950.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	377.167.600,00	377.167.600,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.978.184,00	35.322.179,00	656.005,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	23.861.316,00	22.800.000,00	1.061.316,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	589.369.590,00	567.056.881,00	22.312.709,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.381.350,00	238.831.300,00	11.550.050,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	152.502.000,00	148.302.000,00	4.200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.060.000,00	1.800.000,00	2.260.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	24.124.240,00	20.038.581,00	4.085.659,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	25.452.000,00	25.235.000,00	217.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	132.850.000,00	132.850.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	234.401.409,00	233.426.300,00	975.109,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	600.000,00	0,00	600.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	181.148.900,00	180.825.400,00	323.500,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	9.321.800,00	9.270.900,00	50.900,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	9.530.709,00	9.530.000,00	709,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	377.700.000,00	364.900.000,00	12.800.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	377.700.000,00	364.900.000,00	12.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.718.428.099,00	1.680.622.960,00	37.805.139,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.788.499,00)	8.912.510,00	(37.701.009,00)
6.	PEMBIAYAAN			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.788.499,00	33.788.499,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.788.499,00	33.788.499,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	28.788.499,00	28.788.499,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	37.701.009,00	(37.701.009,00)

JOMBANG, 31 Desember 2022



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLIMBING
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.618.000,00	176.618.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	176.618.000,00	176.618.000,00	0,00
	4.1.4.92.	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok / Sebutan Lair	176.618.000,00	176.618.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.505.021.600,00	1.505.021.600,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	884.557.000,00	884.557.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	884.557.000,00	884.557.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.827.600,00	52.827.600,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	52.827.600,00	52.827.600,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	367.637.000,00	367.637.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	367.637.000,00	367.637.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	4.2.5.94.	Bantuan Keuangan Khusus Jombang Berkadang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	7.895.870,00	104.130,00
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	3.895.870,00	104.130,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	4.000.000,00	3.895.870,00	104.130,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.689.639.600,00	1.689.535.470,00	104.130,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>623.974.449,00</u>	<u>616.094.560,00</u>	<u>7.879.889,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>587.071.740,00</u>	<u>580.242.560,00</u>	<u>6.829.180,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.397.600,00	248.397.600,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	248.397.600,00	248.397.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.397.600,00	248.397.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	248.397.600,00	248.397.600,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.978.184,00	35.322.179,00	656.005,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	35.978.184,00	35.322.179,00	656.005,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.978.184,00	35.322.179,00	656.005,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	327.720,00	327.720,00	0,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	3.277.200,00	2.622.987,00	654.213,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.943.024,00	2.943.000,00	24,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	29.430.240,00	29.428.472,00	1.768,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	55.311.012,00	53.972.781,00	1.338.231,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.311.012,00	53.972.781,00	1.338.231,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.828.400,00	7.818.000,00	1.010.400,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.446.000,00	5.436.000,00	1.010.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	582.400,00	582.000,00	400,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat L	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.860.000,00	1.800.000,00	60.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.860.000,00	1.800.000,00	60.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.470.612,00	3.394.781,00	75.831,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.470.612,00	3.394.781,00	75.831,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.952.000,00	3.760.000,00	192.000,00
1.1.4	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Beral	2.150.000,00	1.960.000,00	190.000,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	802.000,00	800.000,00	2.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	26.261.316,00	25.200.000,00	1.061.316,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	23.861.316,00	22.800.000,00	1.061.316,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	23.861.316,00	22.800.000,00	1.061.316,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.90.	Tunjangan Jaminan Sosial BPD	1.061.316,00	0,00	1.061.316,00
1.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.5	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.653.628,00	6.880.000,00	3.773.628,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.653.628,00	6.880.000,00	3.773.628,00
1.1.7	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	10.653.628,00	6.880.000,00	3.773.628,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	10.653.628,00	6.880.000,00	3.773.628,00
1.1.90		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	166.720.000,00	166.720.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	166.720.000,00	166.720.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Tanah B	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	128.770.000,00	128.770.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Tana	128.770.000,00	128.770.000,00	0,00
1.2		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	4.830.709,00	4.830.000,00	709,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.830.709,00	4.830.000,00	709,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	4.830.709,00	4.830.000,00	709,00
1.2.1	5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	4.830.709,00	4.830.000,00	709,00
1.2.1	5.3.9.22.	Belanja Modal Lainnya	4.830.709,00	4.830.000,00	709,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.90.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	0,00	0,00	0,00
1.3		<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</u>	17.472.000,00	17.472.000,00	0,00
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.472.000,00	10.472.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.472.000,00	10.472.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	450.000,00	450.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00
1.3.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	14.600.000,00	13.550.000,00	1.050.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	700.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.600.000,00	5.600.000,00	1.000.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	5.600.000,00	1.000.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	3.500.000,00	100.000,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	2.600.000,00	100.000,00
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	2.100.000,00	900.000,00
1.4.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	700.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	4.800.000,00	4.750.000,00	50.000,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.750.000,00	50.000,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	2.050.000,00	50.000,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	900.000,00	900.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	573.520.700,00	567.956.100,00	5.564.600,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Guru Paud (Milik Desa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	175.000.000,00	174.759.800,00	240.200,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.710.000,00	108.710.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.710.000,00	108.710.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	89.910.000,00	89.910.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	67.920.000,00	67.920.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.92.	Belanja Bantuan Bahan/ Perlengkapan Kesehatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
2.2.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.3	5.2.5.92.	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkat	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.040.000,00	33.799.800,00	240.200,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.040.000,00	32.799.800,00	240.200,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.290.000,00	9.286.000,00	4.000,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung	4.590.000,00	4.586.000,00	4.000,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Sopir Mobil Siaga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.2.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	788.800,00	211.200,00
2.2.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.000.000,00	788.800,00	211.200,00
2.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	3.975.000,00	25.000,00
2.2.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	3.975.000,00	25.000,00
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.92.	Belanja Bantuan Bahan/ Perlengkapan Kesehata	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
2.2.4	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.4	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.4	5.3.9.22.	Belanja Modal Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.6	5.2.5.92.	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.8		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.2.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.2.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.2.8	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.2.90		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan,	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
2.2.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.2.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.90	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.2.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.91	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.92		Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	500.000,00	500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.92	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	190.470.700,00	190.096.300,00	374.400,00
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	181.148.900,00	180.825.400,00	323.500,00
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	181.148.900,00	180.825.400,00	323.500,00
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	181.148.900,00	180.825.400,00	323.500,00
2.3.3	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
2.3.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	167.608.900,00	167.285.400,00	323.500,00
2.3.3	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
2.3.92		Normalisasi/Pembersihan Daerah Aliran sungai/Plengsengan sungai sesuai dengan	9.321.800,00	9.270.900,00	50.900,00
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	9.321.800,00	9.270.900,00	50.900,00
2.3.92	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir	9.321.800,00	9.270.900,00	50.900,00
2.3.92	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upat	9.321.800,00	9.270.900,00	50.900,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.4.92		Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman/penerangan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.4.92	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.4.92	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35.550.000,00	35.550.000,00	0,00
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	35.550.000,00	35.550.000,00	0,00
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.550.000,00	35.550.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00
2.5.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.5.2	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	32.000.000,00	27.050.000,00	4.950.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.000.000,00	4.900.000,00	1.100.000,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.900.000,00	1.100.000,00
2.6.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.000.000,00	4.900.000,00	1.100.000,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	6.000.000,00	4.900.000,00	1.100.000,00
2.6.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	2.150.000,00	3.850.000,00
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.150.000,00	3.850.000,00
2.6.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.000.000,00	2.150.000,00	3.850.000,00
2.6.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	6.000.000,00	2.150.000,00	3.850.000,00
2.6.3	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.6.3	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	0,00	0,00	0,00
2.6.3	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	0,00	0,00
2.6.91		Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.6.91	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.6.91	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	79.378.450,00	70.817.800,00	8.560.650,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
3.1.7	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
3.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
3.1.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	450.000,00	0,00
3.1.7	5.2.1.94.	Belanja Buku/ Kitab/ Bahan Ajar	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.7	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	600.000,00	600.000,00	0,00
3.1.7	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	300.000,00	300.000,00	0,00
3.1.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	300.000,00	300.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.720.000,00	19.720.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Rohaniawan/ Budayaw.	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Modin Kematian/ Penja	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Pengurus Masjid/Gere	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
3.2.90	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
3.2.91		Fasilitasi Kegiatan Sedekah Desa/ Bersih Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.91	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.92		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.2.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
3.2.92	5.2.7.90.	Belanja Barang Kebutuhan Pokok yang Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	30.250.000,00	26.075.000,00	4.175.000,00
3.3.2		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
3.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
3.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.2	5.2.1.94.	Belanja Buku/ Kitab/ Bahan Ajar	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.2	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.2	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.2	5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
3.3.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.4	5.3.	Belanja Modal	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3.3.4	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3.3.4	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.90		Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani	6.000.000,00	5.975.000,00	25.000,00
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.975.000,00	25.000,00
3.3.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	5.975.000,00	25.000,00
3.3.90	5.2.5.92.	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkat	6.000.000,00	5.975.000,00	25.000,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>19.108.450,00</u>	<u>14.722.800,00</u>	<u>4.385.650,00</u>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.506.650,00	2.471.000,00	3.035.650,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.506.650,00	2.471.000,00	3.035.650,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.956.650,00	121.000,00	1.835.650,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	456.650,00	121.000,00	335.650,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.550.000,00	2.350.000,00	1.200.000,00
3.4.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00
3.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	900.000,00	0,00	900.000,00
3.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
3.4.90		Pembinaan Kader Desa (KPMD, dll)	13.601.800,00	12.251.800,00	1.350.000,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.601.800,00	12.251.800,00	1.350.000,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.251.800,00	501.800,00	750.000,00
3.4.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	751.800,00	501.800,00	250.000,00
3.4.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	0,00	500.000,00
3.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.350.000,00	11.750.000,00	600.000,00
3.4.90	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00
3.4.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	300.000,00	0,00	300.000,00
3.4.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>63.854.500,00</u>	<u>60.854.500,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>31.412.500,00</u>	<u>28.412.500,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	31.412.500,00	28.412.500,00	3.000.000,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.412.500,00	28.412.500,00	3.000.000,00
4.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	28.412.500,00	26.612.500,00	1.800.000,00
4.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00
4.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.1.94.	Belanja Buku/ Kitab/ Bahan Ajar	24.412.500,00	24.412.500,00	0,00
4.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
4.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>32.442.000,00</u>	<u>32.442.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	32.442.000,00	32.442.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.442.000,00	32.442.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.142.000,00	23.142.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	220.000,00	220.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.94.	Belanja Buku/ Kitab/ Bahan Ajar	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
4.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	900.000,00	900.000,00	0,00
4.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	900.000,00	900.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>377.700.000,00</u>	<u>364.900.000,00</u>	<u>12.800.000,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>17.700.000,00</u>	<u>4.900.000,00</u>	<u>12.800.000,00</u>
5.1.0		Penanggulangan Bencana	17.700.000,00	4.900.000,00	12.800.000,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.700.000,00	4.900.000,00	12.800.000,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	17.700.000,00	4.900.000,00	12.800.000,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	17.700.000,00	4.900.000,00	12.800.000,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>360.000.000,00</u>	<u>360.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.718.428.099,00	1.680.622.960,00	37.805.139,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(28.788.499,00)	8.912.510,00	(37.701.009,00)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.788.499,00	33.788.499,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.788.499,00	33.788.499,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.788.499,00	33.788.499,00	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	28.788.499,00	28.788.499,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	37.701.009,00	(37.701.009,00)

JOMBANG, 31 Desember 2022



REKAP PERDES LRA 2022

NO	NAMA DESA	NO.PERKADES	TANGGAL PENETAPAN
1	CARANGREJO	6 THN 2022	29-Des-22
2	POJOK KULON	16 THN 2015	30-Des-22
3	GUMULAN	6 THN 2023	29-Des-22
4	KEDUNGMLATI	1 THN 2023	02-Jan-23
5	WATUDAKON	18 THN 2022	30-Des-22
6	JOMBATAN	1 THN 2023	02-Jan-23
7	MBLIMBING	4 THN 2022	30-Des-22
8	POJOK REJO	5 THN 2022	30-Des-22
9	JATIDUWUR	5 THN 2022	06-Okt-22
10	PODO ROTO	5 THN 2022	30-Des-22
11	KEDUNGBETIK	1 THN 2023	02-Jan-23
12	WULUH	8 THN 2022	30-Des-22
13	JOMBOK	5 THN 2022	28-Des-22
14	KESAMBEN	7 THN 2022	29-Des-22

BUKTI DUKUNG KINERJA KASI TRANTIB TRIBULAN IV TAHUN 2024



KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN

Jl. Raya Kesamben No. 09 Kesamben, 61484 Telp. (0321) 6257601 Fax:-
Email : Kec-Kesamben jombangkab.go.id Webside : Kesamben, jombang.go.id

Kesamben, 02 Januari 2024

Nomor	: 300/ /415.69/2024	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Lampiran	: Satu lembar	Pamong Praja Kab.
Perihal	: Laporan Bulanan	Jombang
		Di -
		JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan bulanan Kecamatan Kesamben bagian bulan Desember 2023 sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan maklum .

CAMAT KESAMBEN
KECAMATAN KESAMBEN
EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 19760713 199603 1 002

DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2023

KECAMATAN : KESAMBEN
BULAN : DESEMBER 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	0		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	1		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	303		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		

CAMAT KESAMBEN
EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat
NIP. 19760713 199603 1 002

BUKTI DUKUNG KINERJA KASI TRANTIB TRIBULAN IV TAHUN 2024



KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN

Jl. Raya Kesamben No. 09 Kesamben, 61484 Telp. (0321) 6257601 Fax:-
Email : Kec-Kesamben_jombangkab.go.id Website : Kesamben.jombang.go.id

Kesamben, 04 Desember 2023

Nomor	: 300/ /415.69/2023	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Lampiran	: Satu lembar	Pamong Praja Kab.
Perihal	: Laporan Bulanan	Jombang
		Di -
		JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan bulanan
Kecamatan Kesamben bagian bulan Nopember 2023 sebagaimana
terlampir

Demikian untuk menjadikan maklum .


CAMAT KESAMBEN
EKA YULIANTO, SSTP
Pembina Tingkat
NIP. 19760713 199603 1 002

**DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2023**

KECAMATAN : KESAMBEN

BULAN : NOVEMBER 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	0		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	374		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		


CAMAT KESAMBEN
EKA YULIANTO, S.SIP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760713 199603 1 002

BUKTI DUKUNG KINERJA KASI TRANTIB TRIBULAN IV TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN

Jl. Raya Kesamben No. 09 Kesamben . 61484 Telp. (0321) 6257601 Fax :-
Email : Kec-Kesamben jombangkab.go.id Webside : Kesamben.jombang.go.id

Kesamben, 01 Nopember 2023

Nomor : 300/ /415.69/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Laporan Bulanan

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kab.
Jombang
Di -
JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan bulanan
Kecamatan Kesamben bagian bulan Oktober 2023 sebagaimana
terlampir
Demikian untuk menjadikan maklum .


EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

**DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2023**

KECAMATAN : KESAMBEN

BULAN : OKTOBER 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	0		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	1	Tindakan lanjut Polsek	
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	299	-	
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelayam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	1	-	
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
5	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		


KAMAT KESAMBEN
 KECAMATAN
 KESAMBEN
EKA YULIANTO S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760713 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN

Jl. Raya Kesamben No. 09 Kesamben . 61484 Telp. (0321) 6257601 Fax:-
Email : Kec-Kesamben jombangkab.go.id Website : Kesamben, jombang.go.id

Kesamben, 27 April 2023

Nomor	: 300/194/415.69/2023	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Lampiran	: Tiga lembar	Pamong Praja Kab.
Perihal	: Laporan Tri Bulan Ke I	Jombang
		di -
		JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan Tribunal Kecamatan Kesamben bagian bulan Januari s/d Maret Ta. 2023 sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan maklum .


CAMAT KESAMBEN
EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

**DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

KECAMATAN : KESAMBEN

BULAN : 31 JANUARI 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	1		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	367		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		


CAMAT KESAMBEN
EKA YULIANTO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760713 199603 1 002

**DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

KECAMATAN : KESAMBEN
BULAN : 28 FEBRUARI 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	4	1. Pencurian Ternak Kambing 4 Ekor 2. 3. Kasus Curanmor	Masih Lidik semua
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	378		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	2	Tindaklanjut Polsek	
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		


CAMAT KESAMBEN
EKA YULIANTO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760713 199603 1 002

**DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

KECAMATAN : KESAMBEN

BULAN : 31 MARET 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	0		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	476		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		


EKA YULIANTO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760713 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN

Jl. Raya Kesamben No. 09 Kesamben . 61484 Telp. (0321) 6257601 Fax:-
Email : Kec-Kesamben jombangkab.go.id Webside : Kesamben, jombang.go.id

Kesamben, 20 Juli 2023

Nomor	: 300/259 /415.69/2023	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Lampiran	: Tiga lembar	Pamong Praja Kab.
Perihal	: Laporan Tri Bulan Ke II	Jombang
		di -
		JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan Tribulan
Kecamatan Kesamben bagian bulan April s/d Juni Ta. 2023
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan maklum .

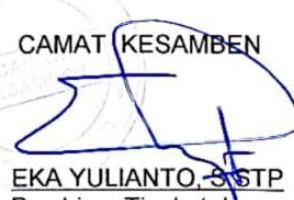

CAMAT KESAMBEN

EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat 1
NIP. 19760713 199603 1 002

DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022

KECAMATAN : KESAMBEN
BULAN : 28 APRIL 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	1		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	361		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		


CAMAT KESAMBEN

EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022

KECAMATAN : KESAMBEN
BULAN : 31 MEI 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	1		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	345		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		

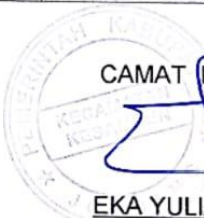

CAMAT KESAMBEN

EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat
NIP. 19760713 199603 1 002

DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022

KECAMATAN : KESAMBEN
BULAN : 30 JUNI 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	1		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	426		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		


CAMAT KESAMBEN

EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN**

Jl. Raya Kesamben No. 09 Kesamben . 61484 Telp. (0321) 6257601 Fax:-
Email : Kec-Kesamben jombangkab.go.id Website : Kesamben, jombang.go.id

Kesamben, 09 Oktober 2023

Nomor	: 300/ /415.69/2023	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi
Lampiran	: Tiga lembar	Pamong Praja Kab.
Perihal	: Laporan Tri Bulan Ke III	Jombang
		di -
		JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan Tribunal Kecamatan Kesamben bagian Bulan Juli s/d September Ta. 2023 sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan maklum .

CAMAT KESAMBEN

EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat
NIP. 19760713 199603 1 002

**DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

KECAMATAN : KESAMBEN
BULAN : 31 JULI 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	0		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	333		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		

CAMAT KESAMBEN



EKA YULIANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19760713 199603 1 002

**DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

KECAMATAN : KESAMBEN
BULAN : 31 AGUSTUS 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	0		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	388		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		

CAMAT KESAMBEN



EKA YULIANTO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19760713 199603 1 002

**DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

KECAMATAN : KESAMBEN

BULAN : 30 SEPTEMBER 2023

NO	KEJADIAN	JML	TINDAK LANJUT	KET
1	Pencurian	0		SELESAI
2	Perampokan	0		
3	Pembunuhan	0		
4	Penganiayaan ringan/berat	0		
5	Penipuan	0		
6	Pemerasan	0		
7	Pelanggaran lalu lintas	307		
8	Kebakaran	0		
9	Sengketa tanah	0		
10	Unjuk rasa	0		
11	Perjudian	0		
	GANGGUAN LAIN :			
1	Tenggelam Sungai	0		
2	Bunuh Diri/ Penemuan mayat	0		
3	KDRT / Pencabulan	0		
4	Penusukan	0		
54	Banjir satu minggu Desa Jombok	0		
6	Hujan Deras di sertai Angin Kencang	0		
7	Sambar Petir	0		
	LAIN – LAIN :			
	- Miras	0		
	- Kasus NARKOBA	0		
	- Non Pidana /Penemuan mayat	0		

CAMAT KESAMBEN



EKA YULIANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19760713 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang 61411
Telp. (0321) 861292, Fax. -, e-mail: sekda@jombangkab.go.id

Jombang, 27 Desember 2023

Nomor : 138/12153/415.10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Empat lembar
Hal : Hasil Penilaian PATEN Tahun 2023

Kepada
Yth. Camat se-Kabupaten Jombang
di
JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tahun 2023 dengan metode penilaian sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA PENILAIAN

Penilaian PATEN dilakukan guna menentukan Kecamatan yang sudah atau belum memenuhi standar Penataan Ruang dan Pelayanan PATEN (Standarisasi PATEN) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Bagi Kecamatan yang PATEN-nya sudah memenuhi standar akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Jombang dan bagi yang belum akan terus dievaluasi.

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN di masing-masing kecamatan berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI	PREDIKAT HURUF
1.	85-100	Sangat Baik	A
2.	75-85	Baik	B
3.	65-75	Kurang Baik	C
4.	50-65	Buruk	D
5.	0-49	Sangat Buruk	E

Standar Nilai Minimal Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN yang ditetapkan oleh Tim Teknis PATEN Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah ≥ 80 (sama dengan atau lebih dari 80), dan untuk nilai di bawah 80 dianggap belum memenuhi standar.

1. Penilaian berdasarkan Indikator Utama Penilaian

Penilaian dilaksanakan menurut indikator penilaian yang sudah ditentukan aspek dan bobot tiap sub aspeknya oleh Tim Penilai PATEN Kabupaten.

2. Penilaian berdasarkan Syarat Utama

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Kecamatan berdasarkan Syarat Utama sebagai berikut:

a. Ruang Tersendiri

Ruang Paten harus memiliki ruang tersendiri dan/atau ruang dengan sekat pemisah yang tertutup penuh dan TIDAK CAMPUR dengan ruang proses dan/atau ruang staf.

b. Papan Nama Utama PATEN

Memiliki Papan Nama PATEN yang cukup relevan dan sedap dipandang (tidak asal buat dan tidak dari bahan bawer), sejumlah

2 (dua) buah, di dalam ruang pelayanan dan di luar ruang pelayanan.

c. Petugas Informasi

Memiliki PETUGAS INFORMASI yang aktif, yang bertugas di pintu masuk Ruang PATEN.

d. Petugas Pelayanan

Petugas Pelayanan terbagi sesuai 3 jenis loket pelayanan, bernomor rapi dan ramah.

e. Ruang Pelayanan Nyaman dan memiliki AC.

3. Penilaian berdasarkan Syarat Penunjang

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN dilaksanakan dengan melihat komponen penunjang yang diterapkan dalam PATEN.

B. HASIL PENILAIAN

Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Tahun 2023 pada 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Kabupaten Nomor: 138/203/415.10.1.1/11/2023 dapat dilihat pada lampiran.

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 1972071019680311030

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Sipil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang



Badan
Serifikasi
Elektronik

Kode Unit: 415.10.1.1

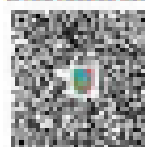
Lampiran I : Surat Bupati Jombang
 Nomor : 138/1215/3415.10/2023
 Tanggal : 27 Desember 2023

HASIL PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN TAHUN 2023

NO	KELAMPAHAN	NILAI	KATEGORI	KUALIFIKASI	PRELIMINARI
1	TEMBELANG	97,14	Sangat Baik	STANDAR	A
2	NGORO	96,83	Sangat Baik	STANDAR	A
3	MEGALUH	96,57	Sangat Baik	STANDAR	A
4	NGUSIKAN	95,38	Sangat Baik	STANDAR	A
5	BARENG	94,89	Sangat Baik	STANDAR	A
6	JOGOROTO	93,04	Sangat Baik	STANDAR	A
7	MOJOWARNO	92,89	Sangat Baik	STANDAR	A
8	JOMBANG	92,64	Sangat Baik	STANDAR	A
9	MOJOGAGUNG	92,57	Sangat Baik	STANDAR	A
10	PETERONGAN	91,84	Sangat Baik	STANDAR	A
11	GUDO	89,57	Sangat Baik	STANDAR	A
12	WONDOSALAM	89,44	Sangat Baik	STANDAR	A
13	KABUH	88,81	Sangat Baik	STANDAR	A
14	PLANDAAN	87,94	Sangat Baik	STANDAR	A
15	KUDU	87,08	Sangat Baik	STANDAR	A
16	KESAMBEN	86,07	Sangat Baik	STANDAR	A
17	BANDARKEDUNG MULYO	85,88	Baik	STANDAR	B
18	PERAK	85,33	Baik	STANDAR	B
19	SUMOBITO	83,29	Baik	STANDAR	B
20	PLOSO	73,75	Kurang Baik	TIDAK STANDAR	C
21	DIWEK	73,07	Kurang Baik	TIDAK STANDAR	C

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
 3. Sdr. Kepala Bappeda
 4. Sdr. Kepala BKPSDM
 5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Sipil
 6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
 Kabupaten Jombang

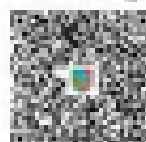
Lampiran III: Surat Bupati Jombang
 Nomor : 138/12153/H15.10/2023
 Tanggal : 27 Desember 2023

**PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
 PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023**

N O	KECAMATAN	TOILET PATEN	PLAYGR- OUND	ALAT ANTRIAN	POJOK ASI	JALUR DIFABEL
	JENIS PENUNJANG →	1	2	3	4	5
1	PLOSO	Ada	Ada	TC/Rusak	Ada	Ada
2	KUDU	Ada	Ada	Manual	Ada	Ada
3	JOGJOTO	-	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
4	WONOSALAM	Ada	Ada	Tombol 3/Sensor	Ada	Ada
5	MOJOGALUNG	-	Ada	PC	Ada	Ada
6	DWEK	-	-	Manual	Ada	Ada
7	PLANDAAN	Ada	Ada	TC/3	Ada	Ada
8	MEGALUH	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
9	NGUSIKAN	Ada	Ada	TC/Rusak	Ada	Ada
10	KESAMBEN	-	Ada	PC/3	Ada	Ada
11	PERAK	Ada	-	Tombol 1	Ada	ada
12	TEMBELANG		Ada	Tombol 1	Ada	Ada
13	GUDO	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	KABUH	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
15	BARENG	Ada	Ada	Tombol 3	Ada	Ada
16	MOJOWARNO	-	Ada	TC/3	Ada	Ada
17	JOMBANG	Ada	Ada	TC/3	Ada	Ada
18	NGORO	Ada	Ada	PC/3	Ada	Ada
19	SUMOBITO	-	-	PC/Rusak	Ada-Jauh	Ada
20	PETERONGAN	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
21	BANDARKEDUNG MUL YO	Ada	Ada	Tombol 3	Ada	Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah
 Disandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
 NIP. 197207101998031030

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
 3. Sdr. Kepala Bappeda
 4. Sdr. Kepala BKPSDM
 5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Sipil
 6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
 Kabupaten Jombang

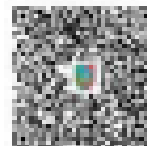
Lampiran IV : Surat Bupati Jombang
 Nomor : 138/12153/415.10/2023
 Tanggal : 27 Desember 2023

**PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
 PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023**

N O	KECAMATAN	POJOK BACA	KURSI RODA	PARKIR PATEN	TV	KULKAS	SERAGAM PELAYANAN
	JENIS PENUNJANG ➔	6	7	8	9	10	11
1	PLOSO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
2	KUDU	Ada	Ada	-	-	Ada	-
3	JOGOROTO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
4	WONOSALAM	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
5	MOJOGALUNG	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
6	DIMEK	Ada	Ada	-	Ada	-	-
7	PLANDAAN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
8	MEGALUH	Ada	Ada	-	Ada	-	-
9	NGUSIKAN	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
10	KESAMBEN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
11	PERAK	ada	ada	-	ada	-	Ada
12	TEMBELANG	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
13	GUDO	-	Ada	Ada	Ada	-	-
14	KABUH	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
15	BARENG	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
16	MOJOWARNO	Ada	-	-	Ada	-	-
17	JOMBANG	Ada	Ada	-	-	-	-
18	NGORO	Ada	Ada	-	-	-	Ada
19	SUMOBITO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
20	PETERONGAN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah
 Disandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
 NIP. 197207101968031030

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
 3. Sdr. Kepala Bappeda
 4. Sdr. Kepala BKPSDM
 5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Sipil
 6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
 Kabupaten Jombang